



## FIKIH PERWAKAFAN

Penulis: Dzulkipli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I,Ph.D  
M Roem Sybliy S.Ag, M.Si

Editor: Jauhary Nuruddin  
Tata Sampul: Jauhary Nuruddin  
Tata Isi: Jauhary Nuruddin  
Pracetak: Antini, Dwi, Wardi

Cetakan Pertama, Oktober 2020

Penerbit  
DIVA Press  
(Anggota IKAPI)  
Sampangan Gg. Perkurat No.325-B  
Jl. Wonosari, Baturetno  
Banguntapan Yogyakarta  
Telp: (0274) 4353776, 081804374879  
Fax: (0274) 4353776  
E-mail: redaksi\_divapress@yahoo.com  
sekred2.divapress@gmail.com  
Blog: www.blogdivapress.com  
Website: www.divapress-online.com

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Imawan, Dzulkipli Hadi dan M Roem Sybliy

*Fikih Perwakafan/Dzulkipli Hadi Imawan dan M Roem Sybliy, editor, Jauhary Nuruddin-et*  
1-Yogyakarta: DIVA Press, 2020

106 hlmn; 16 x 23 cm

ISBN 978-623-293-138-1

I. Judul

II. Jauhary Nuruddin

## KATA PENGANTAR

Menurut data di Kementerian Agama, luas tanah wakaf di Indonesia ternyata hampir lima kali lipat dari luas keseluruhan negara Singapura. Data yang terdapat pada Subdit Sistem Informasi Wakaf, Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2012, luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 3.492.045.373,754m<sup>2</sup>, data tersebut merupakan hasil yang diperoleh dari proses pendataan tanah wakaf secara formal dan manual di seluruh Indonesia. Tanah wakaf seluas itu tersebar di 420.003 lokasi di seluruh wilayah Indonesia.<sup>1</sup> Sedangkan Potensi pendanaan dari dana wakaf di Indonesia juga sangat besar, mencapai sekitar Rp. 3 triliun<sup>2</sup>, tetapi sangat disayangkan sampai saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat belum dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional<sup>3</sup>.

Dari segi pengelolaannya, perwakafan di Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam lain, seperti Mesir, Aljazair, Arab Saudi, Kuwait, dan Turki. Mereka jauh-jauh hari sudah mengelola wakaf ke arah yang lebih produktif. Bahkan, di negara yang penduduk muslimnya minoritas, Singapura, aset wakafnya jika dikruskan berjumlah S\$ 250 juta. Untuk mengelolanya, Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) membuat anak perusahaan bernama Wakaf Real Estate Singapura (WAREES).<sup>4</sup>

Untuk kepentingan pendidikan, pengelola wakaf secara profesional telah dikenal ada Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, Yayasan Pemeliharaan dan

---

<sup>1</sup> Lihat data Kementerian Agama RI dalam bimasislam,kemenag.go.id., tanggal 10 Juli 2014

<sup>2</sup>Mulia Ginting Munthe, 2012. Potensi Wakaf di Indonesia capai Rp3 triliun, Dinilai cocok berdayakan UMKM, dalam bisnis.com

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, 2006, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, hal. 11-12.

<sup>4</sup>Nur Kholis. 2012. *Wakaf dan Upaya Pemberdayaan Potensinya Secara Produktif di Indonesia, dalam Pribumisasi Hukum Islam*. Yogyakarta: PPs-FIAI UII, hlm 491

Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo, dan Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang<sup>5</sup>.

Secara praktis, buku ini diharapkan menjadi salah satu rujukan akademik dalam melakukan kerja-kerja teknis dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf di Indonesia khususnya pada lembaga pendidikan dan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya dan sebagai salah satu dasar pijak dengan menggunakan pola ijtihad dalam pengembangan dan pengelolaan harta wakaf bagi masyarakat yang telah diberi amanah sebagai nazir wakaf yang begitu banyak tersebar di Indonesia, juga diharapkan harta wakaf menjadi produktif dan bermanfaat mendorong kemajuan perekonomian bangsa.

---

<sup>5</sup>Lihat Majalah Modal (4/2005; 12, 13/2003), lihat juga majalah Syariah Bussines (37,40/2006), dan lihat juga Chaidar S. Bamualim & Irfan Abubakar (ed.). 2005. *Revitalisasi Filantropi Islam*, Jakarta: PBB-UIN Syarif Hidayatullah, hal. 217-296.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Pengertian Wakaf	7
B. Manfaat Wakaf	9
C. Dasar Hukum Perwakafan	12
D. Pengelolaan Harta Benda Wakaf	15
E. Pengembangan Harta Benda Wakaf	18
BAB II PERWAKAFAN DI INDONESIA	19
A. Dasar Yuridis Perwakafan	21
B. Badan Wakaf Indonesia	23
BAB III PERWAKAFAN DI PESANTREN	27
A. Pengelola Wakaf Pesantren	27
B. Pembelajaran Wakaf di Pesantren	30
1. Profil Pesantren Mlangi	30
2. Pembelajaran Kitab Turats di Pesantren Mlangi	47
3. Pembelajaran Wakaf dalam Kitab Turats di Pesantren Mlangi	68
4. Pengaruh Pembelajaran Kitab Turats Terhadap Pengelolaan Wakaf di Pesantren Mlangi	77
DAFTAR PUSTAKA	81
GLOSARIUM	87
INDEKS ALQUR'AN DAN HADIS	89
INDEKS	91
BIODATA PENULIS	103



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. PENGERTIAN WAKAF

Kata wakaf atau *waqf* berasal dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata *wa-qa-fa* berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* semakna dengan kata *habasa-yabbisu-tabbisan* maknanya terhalang untuk menggunakan. Kata *waqf* dalam bahasa Arab mengandung makna: menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikan.<sup>6</sup>

Adapun secara terminologi, wakaf dirumuskan dengan definisi yang berbeda-beda: Menurut Jumhur Ulama, wakaf adalah menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap harta yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, sedang materinya tetap utuh.<sup>7</sup>

Sedangkan pengertian wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat.<sup>8</sup>

Tidak ada perbedaan mendasar dari dua pengertian diatas, namun perbedaan yang kentara hanya pada waktu. Bila Jumhur Ulama wakaf berlaku selamanya, sedangkan menurut UU No. 41 Tahun 2004 wakaf boleh untuk jangka waktu tertentu.

Menurut ulama mazhab Hanafi, merumuskan wakaf bahwa wakaf adalah menahan suatu harta yang merupakan milik pewakaf, kemudian menyumbangkan manfaatnya di jalan kebaikan.<sup>9</sup> Menurut ulama mazhab Malikiyah, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Musthafa Tsalaby, wakaf ialah

---

<sup>6</sup>Muhammad ibn Bakar ibn Mandzur al-Mishri, 1301 H, *Lisan al-'Arab*. Bulaq: Al-Mishriyah, Jilid 11

<sup>7</sup>Abdul Aziz Dahlan, Ed., 1997, *Enseklopedi Hukum Islam*, Jilid 6. Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, hal. 86

<sup>8</sup>Lihat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>9</sup>Abidin, Muhammad Amin ibn, 1992, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar*. Beirut : Dar al-Fikr, juz IV, hal 337.

penahanan suatu harta dari bertindak hukum, seperti menjual-belikannya, terhadap harta yang dimiliki serta harta itu tetap dalam pemilikan si wakif dan memproduktifkan hasilnya untuk keperluan kebaikan.<sup>10</sup>

Menurut golongan Syafi'iyah yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, bahwa harta wakaf berubah kepemilikannya menjadi milik Allah, dimana wakif tidak memiliki hak sama sekali terhadap harta yang telah diwakafkannya. Selain itu, wakaf tidak boleh ditukar dan tidak boleh dijual dengan alasan apapun, sekalipun itu bangunan masjid yang sudah tidak layak digunakan.<sup>11</sup>

Pemikiran diatas sangat berbeda dengan pemikiran Imam Abu Hanifah yang memandang bahwa wakif boleh mencabut wakafnya dan wakaf dapat dijualbelikan. Hal ini berarti si wakif masih memiliki hak atas harta yang diwakafkan. Demikian juga Ahmad bin Hambal, Abu Tsaur dan Ibnu Taimiyah membolehkan benda wakaf yang sudah kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan kehendak wakif untuk dijual, diubah, diganti atau dipindahkan, sepanjang dapat mendatangkan kemaslahatan dan kemanfaatan yang lebih besar bagi umat dan masyarakat sesuai dengan tujuan wakaf. Alasannya bahwa Umar bin Khattab menjadikan tanah (masjid) Kufah yang lama sebagai pasar kurma. Demikian juga Umar dan Usman pernah memperluas bangunan masjid Nabawi.<sup>12</sup>

Konsekuensi logis dari perbedaan pendapat diatas, maka model perwakafan terbagi dalam 2 pola, yaitu; *Pertama*, wakaf yang bebas yaitu terlepasnya hak pemberi wakaf untuk mengatur apa yang diwakafkan misalnya wakaf untuk masjid, dan praktek seperti ini telah lazim dilakukan di Indonesia. Bukan berarti orang-orang Indonesia tidak memahami hukum wakaf. Contoh lain dapat kita lihat pada wakaf yang diberikan pada dua Masjidil Haram yang diserahkan kepada Kadi (Hakim tertinggi).<sup>13</sup> Kedua, wakaf terikat yaitu pihak pemberi masih mempunyai hak untuk mengatur wakafnya, tidak hanya sekedar

---

<sup>10</sup>Muhammad Musthafa Tsalabi, tt. *al-Abkarn al-Washaya wa al-Awqaf*. Mesir: Dar al-Ta'hf, hal 333.

<sup>11</sup>Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005, *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Depag RI, hal. 36-38.

<sup>12</sup>A. Jamil, 2007, Wakaf Produktif dalam Perspektif Masyarakat Kota Metro, Dalam jurnal *TAPIS* Vol. 07 Nomor 01 Januari 2007, hal 22.

<sup>13</sup>Hasan Langgulung, 1998, *Asas-asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Al Husna, hal 160

pengelolaan secara fisik, tapi berhak menentukan beberapa masalah yang berkaitan dengan wakaf tersebut, misalnya wakaf untuk madrasah. Penentuan besar gaji pengajar dan beberapa aset yang berkenaan dengan hal tersebut, pihak pemberi berhak menentukan. Dikarenakan wakaf adalah pemberian untuk selamanya, maka pada masa modern ini telah ditentukan hukum-hukum yang mengaturnya untuk pertimbangan efektifitas pengelolaan harta tersebut. Sebab pernah terjadi adanya rekayasa pengembalian harta wakaf kepada pihak pemberi atau ahli waris.<sup>14</sup>

Dalam bahasa Arab, istilah wakaf kadang-kadang bermakna objek atau benda yang diwakafkan (*al-mauquf bih*) atau dipakai dalam pengertian wakaf sebagai institusi seperti yang dipakai dalam perundang-undangan Mesir. Di Indonesia, term wakaf dapat bermakna objek yang diwakafkan atau institusi.<sup>15</sup>

## B. MANFAAT WAKAF

Hikmah wakaf menurut Syaikh Abdullah Ali Bassam; keutamaan wakaf ini bisa dilihat dari dua sisi yang berbeda. Bagi penerima hasil (*mauquf alaih*), wakaf akan menebarkan kebaikan kepada pihak yang memperoleh hasil wakaf dan orang yang membutuhkan bantuan, seperti fakir miskin, anak yatim, korban bencana, orang yang tidak punya usaha dan pekerjaan, orang yang berjihad di jalan Allah swt. Wakaf juga memberi manfaat besar untuk kemajuan ilmu pengetahuan, seperti bantuan bagi para pengajar dan penuntut ilmu, serta berbagai pelayanan kemaslahatan umat yang lain.<sup>16</sup> Sedangkan bagi wakif, akan menjadi amal jariyah yang tiada terputus.

Luarbiasa manfaat yang dihasilkan oleh wakaf, dalam sejarah peradaban Islam telah membuktikan betapa dahsyatnya harta wakaf membentuk peradaban Islam;

*Pertama*, manfaat wakaf sebagai ibadah sosial misalnya, pernah Umar ibn Khaththab mewakafkan tanahnya yang terletak di Khaibar dan menyedekahkan hasil wakafnya itu kepada fakir miskin, shahabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu

---

<sup>14</sup>Glasse, Cyril, 1996. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 430

<sup>15</sup>Juhaya S Praja, 1995, *Pervakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*. Bandung: Yayasan Piara, hal.06

<sup>16</sup>Masykuri Abdillah, 2009, *Filosofi dan Hikmah Wakaf*, dikutip dalam <http://bwi.or.id>, diakses pada 12 Maret 2012.

sabil, dan kepada para tamu. Misalnya juga, wakaf sumur dan sumber mata air. Ini bisa dijumpai di tepi-tepi jalan yang bisa menjadi lalu lintas jamaah haji yang datang dari Iraq, Syam, Mesir, dan Yaman, serta kafilah yang bepergian menuju India dan Afrika. Di antara sumur-sumur itu, terdapat wakaf sumur Zubaidah, isteri Harun al-Rasyid, khalifah pemerintahan Abbasiyah. Yang termasuk bentuk ini adalah wakaf jalan dan jembatan.

*Kedua*, manfaat wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan tempat ibadah. Misalnya, Ka'bah merupakan wakaf pertama yang dikenal manusia dan dimanfaatkan untuk kepentingan agama. Kemudian Rasulullah saw membangun masjid Quba' di awal kedatangannya di Madinah. Peristiwa ini dijadikan sebagai penanda wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan peribadatan dalam agama. Ini terjadi tak lama setelah Nabi hijrah ke Madinah. Selain itu, Nabi juga membangun masjid Nabawi yang didirikan di atas tanah anak Yatim dari bani Najjar. Tanah itu telah dibeli Nabi dengan harga delapan ratus dirham. Langkah ini menunjukkan, bahwa Nabi telah mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid sebagai sarana peribadatan umat Islam.

Hal tersebut kemudian ditetapkan sebagai ibadah, yang diteladani umat Islam di segala penjuru. Maka tak heran kalau kini banyak ditemukan masjid hasil wakaf. Di antara masjid-masjid masyhur di dunia yang dikelola dengan wakaf, antara lain, masjid al-Azhar dan masjid al-Husain di Mesir, masjid Umawi di Syria, dan masjid al-Qairawan di Tunis. Masjid-masjid itu tak hanya digunakan sebagai sarana ibadah, tapi juga sebagai tempat dakwah dan pendidikan Islam serta pelayanan umat dalam bidang-bidang lainnya.

*Ketiga*, Manfaat wakaf untuk peningkatan peradaban Islam, dari masjid-masjid itu lahirlah beribu-ribu sekolah (madrasah) yang melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar. Itu adalah bagian dari keberhasilan umat Islam dalam mengelola harta hasil berderma. Satu misal, kerajaan Bani Abbasiyah mempunyai tiga puluh diwan (kementerian) dalam pemerintahannya. Namun dari 30 diwan itu tidak ada satupun yang mengurus tentang pendidikan, karena pendidikan dikelola dengan baik dan didanai secara cukup oleh wakaf. Bahkan, hal sekecil apapun yang terkait dengan pendidikan juga disediakan, apalagi fasilitas pokok lainnya.

Abdul Qadir Anna'imy (wafat 927 H) menjelaskan dalam kitabnya, *Addaaris Fittaarikib Al Madaris*, bahwa wakaf pada saat itu banyak yang dikhususkan untuk membeli alat-alat gambar untuk para pelajar dari pemuda-

pemuda Makkah dan Madinah. Bahkan Ibnu Ruzaik telah mewakafkan harta untuk menyediakan pulpen, kertas, dan tinta. Harta hasil wakaf umat Islam, kala itu, juga banyak digunakan untuk kegiatan ilmiah. Misalnya, Ibnu Ala Almaary setelah tamat belajar pada sekolah yang didanai wakaf di kota Halab, dia pergi ke Bagdad untuk menambah wawasan dan melakukan penelitian, serta bergabung dalam diskusi-diskusi umum dan filsafat. Walaupun ia mengsosialisasikan pemikiran filsafatnya yang di antaranya bertentangan dengan opini keagamaan yang berlaku pada saat itu, ia tetap mendapatkan subsidi dari wakaf dan tidak dihentikan.

Selain Ibnu Ala Almaary, seorang ahli ilmu matematik, ilmuwan lain yang mendapatkan biaya dari harta wakaf adalah Yusuf murid Imam Abu Hanifah yang menjabat sebagai *qâdhi qudhât* (hakim agung kerajaan Bani Abasiah), Muhammad Alkhawarijmy seorang ahli ilmu aljabar, Ibnu Sina seorang ahli kedokteran, Ibnu Hisyam seorang ahli optik, dan lainnya.<sup>17</sup>

Satu hal yang yang perlu dicatat dari perilaku ilmuwan-ilmuwan yang hidup dan besar dari wakaf adalah semangat mereka untuk mencari kebenaran. Lembaga wakaf yang telah mendanainya tidak mengikat dan mengharuskan mereka untuk membawa misi tertentu. Namun para ilmuwan itu siap mensosialisasikan hasil penelitiannya kepada masyarakat umum dengan motivasi semata-mata karena Allah. Dalam sejarah, wakaf model ini termasuk di antara manfaat wakaf yang paling mendapat perhatian besar dari umat Islam. Hampir di setiap kota besar di negara-negara Islam, bisa dipastikan, terdapat sekolah, universitas, perpustakaan, dan islamic centre dari hasil wakaf, seperti di Damaskus, Baghdad, Kairo, Asfahan, dan berbagai tempat lain.

Wakaf untuk kegiatan ilmiah tersebut kini tetap dilaksanakan, terutama dalam bentuk beasiswa, gaji pengajar, biaya penelitian (riset), penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, seperti perpustakaan dan alat-alat laboratorium, dan sebagainya. Salah satu contoh wakaf untuk kepentingan ilmiah adalah Universitas al-Azhar di Mesir yang berdiri lebih dari 1000 tahun lalu. Hingga kini pembiayaan universitas kebanggaan umat Islam itu dikelola dari harta wakaf. Hal semacam ini juga terjadi di seluruh dunia Islam pada masa kini, termasuk di Indonesia, walau pemanfaatnya belum optimal.

---

<sup>17</sup>Ibid

### C. DASAR HUKUM PERWAKAFAN

Wakaf tidak secara jelas dan tegas disebutkan dalam al-Qur'an, tetapi ada beberapa ayat yang digunakan oleh para ahli sebagai dasar hukum disyariatkannya wakaf, diantaranya:<sup>18</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَجْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُنْقِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*

Kemudian perintah perbuatan kebajikan. Firman Allah:<sup>19</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.*

Kata *kbair* (kebaikan) yang secara umum dimaknai salah satunya dalam bentuk memberi seperti wakaf, dan berlaku untuk bentuk-bentuk *charity* atau *endonment* yang lain yang bersifat filantropi, tentunya dalam ajaran Islam.

Hukum wakaf adalah sunnah muakkadah karena wakaf merupakan shadaqah jariyah yang pahalanya terus mengalir, meskipun wakif (orang yang mewakafkan) telah wafat. Hal ini didasarkan pada al-Qur'an<sup>20</sup>.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

---

<sup>18</sup>al-Baqarah ayat 267

<sup>19</sup> Al-Hajj, ayat 77

<sup>20</sup>Ali 'Imrān, ayat 92

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”*

Berbeda dengan kata *kbair* (kebaikan), kata *birr* (kebaikan) terkait erat dengan kata *infaq* (memberi). Kata *birr* ini terletak antara huruf *lan* (mengandung makna tidak untuk selamanya) dan *hatta* (hingga atau sampai yang berhubungan dengan tindakan). Sehingga ada 3 kata kunci pada ayat ini sehingga sering kali dijadikan dalil utama dalam wakaf yang bersumber dari al-Qur’an, (1) kebaikan, (2) tindakan infak, dan (3) harta yang dimiliki adalah paling dicintai. Psikoanalisis mengatakan tidak mungkin orang memberikan harta yang paling dicintai kepada orang lain demi kebaikan. Salah satu analisis itulah sehingga kebaikan dalam konteks kata *birr* sulit untuk dilakukan. Oleh para penafsir model infak seperti ini, digolongkan sebagai wakaf, bukan bentuk pemberian yang lain. Surat Al-Imran ayat 92 ini berisi anjuran bagi umat muslim untuk berinfaq/shadaqah. Imam Ahmad meriwayatkan dengan isnadnya dari Abu Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah. Dia mendengar Anas bin Malik berkata, “Abu Thalhah adalah orang Anshar yang paling banyak hartanya, dan yang paling dicintainya adalah kebun Bairuha.” maka ketika turun ayat ini, Abu Thalhah segera menyedekahkan kebun Bairuha’ yang dimilikinya tersebut.<sup>21</sup>

Dalam Hadis, terdapat beberapa riwayat yang sering dijadikan landasan para ulama dalam membicarakan masalah wakaf. Riwayat-riwayat itu menggunakan kata wakaf, shadaqah jariyah, al-tasbil, dan al-habs. Oleh karena itu, penelusuran hadist mengenai wakaf difokuskan kepada keempat istilah tersebut.<sup>22</sup>

Salah satu hadist yang memberikan makna shadaqah jariyah adalah wakaf adalah hadits dari Abu Hurairah r.a.,<sup>23</sup>

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

---

<sup>21</sup>Ali Amin Isfandiari, 2008, Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia. Dalam Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II (1), hal.55

<sup>22</sup>Wawan Hermawan, 2009, Filantropi Islam: Menelusuri Jejak Konseptualisasi Wakaf, dikutip dari <http://pelitahati-pelitahati.blogspot.com>, diakses pada 10 Maret 2012.

<sup>23</sup>Lihat Kitab Shahih Muslim no. 1631.

*“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih” (HR. Muslim)*

Yang dimaksud sedekah jariyah adalah amalan yang terus bersambung manfaatnya. Seperti wakaf aktiva tetap (contoh: tanah), kitab, dan mushaf Al-Qur’an. Inilah alasannya kenapa Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkan hadits ini dalam bahasan wakaf dalam Bulughul Maram. Karena para ulama menafsirkan sedekah jariyah dengan wakaf.

Syaikh ‘Abdullah Al-Fauzan berkata, “Hadits ini jadi dalil akan sahnya wakaf dan pahalanya yang besar di sisi Allah. Di mana wakaf tersebut tetap manfaatnya dan langgeng pahalanya. Contoh, wakaf aktiva tanah seperti tanah, kitab, dan mushaf yang terus bisa dimanfaatkan. Selama benda-benda tadi ada, lalu dimanfaatkan, maka akan terus mengalir pahalanya pada seorang hamba.<sup>24</sup>

Juga dalam hadis dari Qutaibah ibn Sa’ad dari Muhammad ibn Abdullah al-Anshari dari Ibnu ‘Aun dari Nafi’ dari Ibnu Umar ra, yang diriwayatkan dalam shahih Bukhari menyatakan bahwa:

قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ « إِنَّ شَيْئًا حَبَسْتُ حَبَسْتُ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتُ بِهَا » . فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ ،

*Artinya: “Umar mendapat sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia menghadap Nabi SAW untuk minta petunjuk tentang pengelolaannya, seraya berkata: ‘Wahai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar. Belum pernah saya memperoleh harta yang lebih bagus daripada ini.’ Apa saran anda sehubungan dengan hal itu? Beliau bersabda: ‘jika kamu suka, kamu taban tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya.’ Maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, dimariskan atau dihibahkan. Umar menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat, untuk memerdekakan budak, jihad fi sabilillah, untuk bekal orang yang sedang dalam perjalanan dan hidangan tamu. Orang yang mengurusnya boleh makan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya secara ala kadarnya”<sup>25</sup>*

---

<sup>24</sup>Abdullah bin Shalih Al-Fauzan,1432, *Minbah Al-‘Allam fi Syarh Bulugh Al-Marram.*, Cet. ketiga, Penerbit Dar Ibnul Jauzi, hal. 7: 11

<sup>25</sup>Muhammad Ibn al-Bukhari, 1981, *Shahih al-Bukhari*, Dalam kitab: Kitab asy-syurut fi al waqfi, Beirut: Dar al-Fikri, hal. 185.

#### D. PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF

Harta benda wakaf wajib dikelola secara profesional oleh Nadzir sehingga dapat berkembang sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Karena itu dalam pengelolaan wakaf hendaknya memperhatikan asas-asas yang mendasarinya, yaitu:<sup>26</sup>

1. Asas keabadian manfaat

Harta benda wakaf akan memiliki asas keabadian manfaat, apabila benda tersebut (1) dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh orang banyak; (2) dapat memberikan nilai lebih secara nyata kepada para wakif. Secara material, wakif boleh memanfaatkan sesuai kebutuhan sekedarnya terhadap harta benda wakaf seperti halnya para Nadzir; (3) manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya; dan (4) harta benda wakaf tidak menjadikan atau mengarahkan bahaya (madharat) bagi orang lain dan juga wakif sendiri.

2. Asas pertanggung jawaban.

Sebagai ajaran agama wakaf memiliki dimensi ilahiyah dan insaniyah, maka wakaf harus dipertanggung-jawabkan baik di dunia dan di akherat.

3. Asas profesionalisme manajemen.

Pola pengelolaan harta benda wakaf hendaknya mengacu kepada manajemen modern sesuai dengan ilmu manajemen (*Total Quality Management = TQM*), hal ini dapat dielaborasi dari sifat-sifat Nabi saw., meliputi:<sup>27</sup>

- a. Memiliki sifat amanah (dapat dipercaya) yang dimiliki Nadzir, artinya seluruh sistem yang digunakan dapat dipercaya. Karena itu Nadzir hendaknya terdidik, terampil, adanya pembagian kerja yang jelas, ada standar hak dan kewajiban, dan ada standar operasionalnya yang jelas dan terukur.
- b. Memiliki sifat Shiddiq, ini merupakan sifat mendasar yaitu kejujuran baik sumber daya manusianya (Nadzir) dan transparansi program kerjanya, sehingga masyarakat merasa tidak dimanfaatkan secara sepihak.
- c. Memiliki sifat fathanah, artinya Nadzir adalah cerdas, mampu menangkap peluang dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

---

<sup>26</sup>Zainal Arifin Munir, 2013, 'Revitalisasi Manajemen Wakaf sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat', dalam *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013, hal. 162.

<sup>27</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, 2006, *Paradigma baru Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, hal. 82

- d. Memiliki sifat tabligh, artinya Nadzir selalu menyampaikan informasi yang benar atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

Dalam pengelolaan harta benda wakaf dengan manajemen modern, Nadzir terikat kepada tiga aspek yaitu:<sup>28</sup>

- a. *Transparansi* menjadi ciri utama yang harus dilakukan oleh Nadzir yang profesional, sehingga akan terminimalisasi terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
  - b. *Public accountability* (pertanggung-jawaban umum), hal ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan sifat-sifat Nabi bagi Nadzir, artinya bertanggung-jawab dunia akherat.
  - c. *Aspiratif*, artinya mau mendengar dan mengakomodasi dinamika yang ada di lembaga kenadziran. Karena itu keterlibatan seluruh komponen dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf akan mengurangi terjadinya friksi dan persangkaan buruk masyarakat baik pengelola maupun masyarakat itu sendiri.
4. Asas keadilan sosial

Permasalahan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dalam hukum Islam, apabila dihubungkan dengan pandangan Gustav Radbruch yang dikutip Suteki, adalah apabila hukum tertulis tidak adil maka diambil nilai hukum keadilan, sebagaimana dinyatakan oleh Gustav Radbruch: *“where statutory law is incompatible with the requirements of justice ‘to an intolerable degree’, or where statutory law was obviously designed in a way that deliberately negates ‘the equality that is the care of all justice’, statutory law must be disregarded by a judge in favour of the justice principle.*<sup>29</sup>

Sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch tersebut, Roeslan Saleh berpendapat bahwa para ahli hukum seyogyanya menguasai keadilan dan paham mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan

---

<sup>28</sup>Zainal Arifin Munir, ‘Revitalisasi ...’, hal. 162

<sup>29</sup>Suteki, 2010, *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement Of Law) Demi Pemuliaan Keadilan Substantif*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro, Semarang: 4 Agustus 2010, hal. 39. Baca juga Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007, hal. 80. Baca juga Theo Huijbers, 2006, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, cet. 15, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hal. 163.

pencapaian sebuah keadilan.<sup>30</sup> Senada dengan pendapat Roeslan Saleh adalah pendapat Esmi Warrasih, bahwa hakim ---'ahli hukum'--- diharapkan memiliki kemampuan menerjemahkan nilai-nilai keadilan dalam persoalan yang dihadapkan kepadanya melalui putusannya,<sup>31</sup> artinya putusan hakim harus meraih pada puncak tertinggi suatu hukum yaitu keadilan.

Secara umum, keadilan dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu "keadilan hukum" dan "keadilan sosial". Keadilan hukum mengandung asas persamaan hukum atau *equality before the law*. Setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum. Dengan kata lain hukum harus diterapkan kepada siapa pun juga secara adil.<sup>32</sup>

Teori-teori Hukum Alam, sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan "*the search for justice*".<sup>33</sup> Teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Di antara teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *Nicomachean Ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *A theory of Justice*. Di samping itu juga terdapat teori keadilan hukum Islam. Demikian halnya keadilan sosial itu menjadi mahkota utama dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

## E. PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengamanatkan kepada Nadzir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya yang tercantum dalam Badan Wakaf Indonesia, dimana pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan Nadzir dapat bekerjasama

---

<sup>30</sup> Roeslan Saleh, *Mencari Dasar bagi Penilaian tentang Keadilan*, (Bandung: Puskaji Unisba, t.t.), hal. 10.

<sup>31</sup> Esmi Warasih, 2001, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro, Semarang: 14 April 2001, hal. 18.

<sup>32</sup> M. Daud Ali, Tahir Azhary dan Habibah Daud, 1988, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*, Jakarta: Bulan bintang, hal. 66.

<sup>33</sup> Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, Yogyakarta: kanisius, hal. 196.

dengan pihak lain serta dilakukan secara produktif, dan diperlukan penjamin dari lembaga penjamin syari'ah.<sup>34</sup>

Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf Nadzir tidak boleh melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia dan izin itu hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Dalam hal mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nadzir dapat diberhentikan dan diganti dengan Nadzir lain apabila Nadzir yang bersangkutan:<sup>35</sup>

1. Meninggal duni bagi perseorangan;
2. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nadzir organisasi dan Nadzir badan hukum;
3. Atas permintaan sendiri;
4. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nadzir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
5. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pemberhentian dan penggantian Nadzir dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf yang tertulis dalam Akta Ikrar Wakaf.

Kentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana tercantum dalam pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 45 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada pasal 45 sampai dengan pasal 48.

---

<sup>34</sup>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 42 – 43 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 45.

<sup>35</sup>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 45.

## **BAB II**

### **PERWAKAFAN DI INDONESIA**

#### **A. DASAR YURIDIS PERWAKAFAN**

Terdapat beberapa dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan masalah perwakafan di Indonesia<sup>36</sup> yang dihimpun dalam buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- b. Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- c. Peraturan Pemerintah Nomor: 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- d. Intruksi Presiden (Inpres) Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam
- e. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 masalah wakaf ini dapat dijumpai pada pasal 5 secara substansial menunjukkan bahwa hukum adat lah yang menjadi dasar hukum agraria Indonesia, yaitu hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Selanjutnya mengenai wakaf bagi umat Islam ini yang semula diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, sesuai perjalanan waktu dan mendesaknyanya kebutuhan umat Islam akan kepastian hukum masalah wakaf, maka pada tahun 2004 diterbitkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Adapun pasal 14 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa: “Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan pasal 49 Undang-Undang ini menyatakan bahwa: “Hak milik tanah-tanah badan

---

<sup>36</sup>Muhammad Daud Ali, 1988, *Sistem Perekonomian Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UIPress, hal. 83.

keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial". Penegasan pasal ini memberikan kepastian hukum mengenai perwakafan dengan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, merupakan pengembangan dan penyempurnaan materi wakaf yang diatur peraturan perundangan-undangan sebelumnya. Pengembangan yang jelas dalam undang-undang ini adalah tidak hanya mengatur wakaf benda tidak bergerak saja melainkan juga mengatur wakaf benda bergerak, termasuk mengatur pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Bagian terpenting dalam wakaf adalah terlihat pada pasal 6 yaitu: Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: Wakif, Nadzir, Harta benda wakaf, Ikrar Wakaf, Peruntukan harta benda wakaf, dan Jangka waktu wakaf. Selanjutnya secara operasional undang-undang ini ditindak-lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pelaksanaan perwakafan di Indonesia terdapat beberapa hal yang urgen yang diatur secara konkrit yaitu:

- a. Masalah wakif diatur dalam pasal 7 dan 8 dalam undang-undang, baik wakif perorangan, wakif organisasi, dan wakif badan hukum.
- b. Masalah nadzir dalam undang-undang diatur dengan pasal 9 sampai dengan 14 baik nadzir perorangan, nadzir organisasi; atau badan hukum. Secara operasional pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah bagian kesatu pasal 2 memerinci nadzir meliputi nadzir perorangan, nadzir organisasi, dan nadzir badan hukum. Nadzir perseorangan diatur dalam peraturan pemerintah bagian kedua pasal 4 sampai dengan pasal 6; Nadzir organisasi diatur dalam peraturan pemerintah bagian ketiga pasal 7 sampai dengan 10; dan Nadzir badan hukum diatur dalam peraturan pemerintah bagian keempat pasal 11 sampai dengan pasal 14.
- c. Harta benda wakaf yang dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah, baik mengenai benda tidak bergerak; dan benda bergerak yang diatur dalam undang-undang wakaf pasal 15 dan 16. Secara operasional diatur dalam peraturan pelaksanaan pasal 15 harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang; dan benda bergerak berupa uang. Mengenai benda tidak bergerak diatur dalam paragraf 1 pasal 16 sampai

dengan pasal 18; sedangkan mengenai benda bergerak selain uang artinya benda yang sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang, seperti kendaraan bermotor, saham, hak cipta, hak pakai dan lain-lain, diatur dalam peraturan pemerintah paragraf 2 pasal 19 sampai dengan pasal 21. Adapun mengenai benda bergerak berupa uang diatur dalam peraturan pemerintah paragraf 3 pasal 22 sampai dengan pasal 27.

- d. Masalah ikrar wakaf ini diatur dalam undang-undang bagian ketujuh pasal 17 sampai dengan pasal 21. Dan dalam undang-undang, ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dapat dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar Wakaf oleh PPAIW. Sedangkan pelaksanaannya secara detail diatur dalam peraturan pemerintah bagian kedua mengenai Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW), dan teknis pembuatannya diatur dalam peraturan pemerintah paragraf 1 mulai pasal 28 sampai dengan pasal 33. Tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf diatur dalam peraturan pemerintah paragraf 2 pasal 34 sampai dengan pasal 36. Adapun mengenai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) diatur dalam peraturan pemerintah bagian ketiga pasal 37. Selanjutnya masalah tata cara pendaftaran baik harta benda wakaf tidak bergerak, Wakaf benda bergerak selain uang, dan Harta benda wakaf bergerak berupa uang diatur dalam undang-undang pasal 32 sampai dengan 39. Dan selanjutnya teknis pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah mulai pasal 38 sampai dengan pasal 44.
- e. Masalah peruntukan harta benda wakaf ini berupaya mewujudkan dan untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, karena itu harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, dan kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umumnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan (UU pasal 22 dan 23).
- f. Masalah jangka waktu wakaf ada dua kategori yaitu dapat dimanfaatkan untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya (UU No.: 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 butir 1).

Ditinjau dari kekuatan sandaran hukum yang dimiliki, wakaf merupakan ajaran yang bersifrat anjuran (sunnah), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, ajaran wakaf yang masuk dalam wilayah ijthadi dengan sendirinya menjadi pendukung non manajerial yang bisa dikembangkan pengelolaannya secara optimal. Adapun regulasi perwakafan di Indonesia dilihat dari sudut pandang ilmu hukum, maka hukum wakaf telah menjadi hukum positif Indonesia, sehingga memiliki kekuatan imperatif dalam pelaksanaannya, yaitu meliputi: 1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; 3) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004; 4) Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.<sup>37</sup>

Awal abad ke 21 ini, terdapat bergeseran pemaknaan wakaf ke arah yang lebih fleksibel, bahwa wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya misal satu, dua tahun atau lebih tidak harus selamanya sebagaimana dipahami sebelumnya, untuk kepentingan ibadah, sosial, dan kesejahteraan umat.

Upaya pengelolaan wakaf secara produktif dilakukan baik organisasi-organisasi Islam, Nadzir, Perguruan Tinggi, LSM dan Pemerintah sehingga lahir Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Pengelolaan Wakaf, sebagai payung hukum dalam pengembangan wakaf di Indonesia. Regulasi tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan secara optimal dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Mengingat potensi wakaf yang sangat besar, dari data Badan wakaf Indonesia tercatat lebih dari 2,7 milyar meter persegi sebenarnya dapat diberdayakan secara optimal, tentu saja tidak semua tanah wakaf itu dapat diberdayakan untuk menghasilkan uang tetapi setidaknya dapat dioptimalkan secara produktif dalam mewujudkan kesejahteraan spiritual

---

<sup>37</sup>Firman Muntaqo, 2015, "Problematisa dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia", Jurnal *AL-AHKAM* Volume 25, Nomor 1, April 2015, hal. 90-91

masyarakat banyak. Upaya pengembangan wakaf harus dilakukan secara integratif dan terencana sehingga wakaf dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat pada masyarakat luas, selanjutnya pengelolaan secara produktif akan menjadi salah satu pilar atau alternatif dalam mengatasi keterpurukan ekonomi umat dengan jalan mengentaskan kemiskinan.

## **B. BADAN WAKAF INDONESIA**

Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuklah Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya. BWI berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan.<sup>38</sup>

Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang, yaitu:<sup>39</sup>

1. Melakukan pembinaan terhadap Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
3. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
4. Memberhentikan dan mengganti Nadzir;
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya di atas Badan Wakaf Indonesia hendaknya memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Badan Pertimbangan. Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia, sedangkan Badan Pertimbangan merupakan unsur pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia. Masing-masing badan dipimpin oleh seorang ketua dan

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 47 -48.

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 49

dua orang wakil ketua yang dipilih dari daan oleh para anggota. Adapun susunan keanggotaan masing-masing badan pelaksana dan badan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh para anggota. Berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Wakaf, jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Untuk diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan: (1) warga negara Indonesia; (2) beragama Islam; (3) dewasa; (4) amanah; (5) mampu secara jasmani dan rohani; (6) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; (7) memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syari'ah; dan (8) mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional. Dan untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Sedangkan selanjutnya pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden diusulkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Adapun tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia yang pelaksanaannya terbuka untuk umum. Selanjutnya keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhir masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional, bantuan pembiayaannya dibebankan kepada APBN selama 10 tahun pertama melalui anggaran Departemen Agama dan dapat diperpanjang (PP No. 42 Tahun 2006 pasal 52). Karena itu, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri dan diumumkan kepada masyarakat.

Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika penyelesaian sengketa tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Menteri kepada penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf, dalam pembinaan dan pengawasan Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, dan juga dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. sedang dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.



## **BAB III**

### **PERWAKAFAN DI PESANTREN**

#### **A. PENGELOLA WAKAF PESANTREN**

Perwakafan di Indonesia mulai mendapatkan perhatian yang lebih dari masyarakat maupun pemerintah sejak penerbitan regulasi wakaf yang mandiri yakni penerbitan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang tersebut mengamanatkan agar wakaf dikelola secara produktif dan tidak konsumtif, sehingga wakaf dapat memberikan kontribusi bagi penanggulangan persoalan ekonomi umat.

Paradigma wakaf produktif ini menjadi tuntutan bagi institusi wakaf khususnya pesantren. Hal ini disebabkan karena pesantren merupakan bagian dari institusi wakaf mayoritas di Indonesia, di samping pesantren juga mempunyai kedudukan yang relatif kuat di mata masyarakat bahkan mampu mengalahkan kultur masyarakat itu sendiri. Pesantren mampu bertahan selama berabad-abad dalam menerapkan nilai-nilai hidupnya sendiri dan mampu melakukan transformasi total dalam sikap hidup masyarakat sekitarnya tanpa mengorbankan identitas dirinya.

Kedudukan pesantren yang demikian diharapkan agar pesantren mampu menjadi pioner dan garda depan bagi pengelolaan wakaf di Indonesia sehingga pesantren tidak hanya melaksanakan fungsi-fungsi tradisionalnya seperti transformasi ilmu, pemeliharaan tradisi dan reproduksi ulama, namun juga dapat berfungsi sebagai agen perubahan dan pembangunan kemasyarakatan serta pusat pemberdayaan ekonomi.

Potensi yang besar sekaligus praktik wakaf pesantren yang telah lama terpola pada paradigma pengelolaan yang cenderung konsumtif, tentu akan menimbulkan berbagai problematika tersendiri ketika pesantren tersebut harus merespon paradigma wakaf produktif yang baru. Problematika tersebut hendak dideskripsikan dalam tulisan ini, namun sebelumnya tulisan ini akan diawali dengan uraian makna atau konsep wakaf yang esensi sebagai institusi filantropi Islam yang harus dikelola dan dikembangkan secara produktif, kemudian

dijelaskan juga respon yang selama ini telah dilakukan pesantren dalam pengelolaan wakaf pesantren dengan paradigma produktif.<sup>40</sup>

Problematika pengelolaan wakaf di pesantren yang muncul dapat berupa antara lain: *Pertama*, kedudukan wakaf pesantren yang mayoritas belum sepenuhnya menjadi institusi publik. Hal ini disebabkan karena ambiguitas pesantren sebagai institusi wakaf publik yang independen di satu sisi dan sebagai institusi yang di bawah otoritas kyai di sisi lain. Kenyataannya, otoritas kyai lebih dominan daripada kekuatan independensi publik dalam pesantren, mengingat kyai merupakan simbol sumber kekuasaan dan otoritas mutlak dalam pesantren sehingga ia sering kali dianggap sebagai orang yang memiliki self confident baik secara keilmuan, kekuasaan maupun manajemen pesantren. Kenyataan demikian pada gilirannya berdampak pada kekurangpedulian masyarakat untuk melihat pesantren sebagai institusi publik karena tidak ada mekanisme untuk mempertanyakan akuntabilitas institusi menyangkut lantaran institusi tersebut belum sepenuhnya menjadi akuntabilitas publik. Idealnya, wakaf sebagai institusi filantropi publik harus diposisikan sebagai milik publik sehingga bisa dikelola dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dimana kyai beserta keluarganya juga berhak terlibat.

Problem kedua adalah bias status aset yang terjadi pada hasil pengembangan aset wakaf apakah ia berstatus sebagai wakaf secara otomatis ataukah sebagai milik pribadi kyai. Problem ini muncul manakala posisi wakaf masih dalam bentuk institusi yang disebutkan pada problem pertama sehingga progres produktifitas aset wakaf sulit terukur. Bias status aset wakaf ini dapat juga terjadi pada strategi penggalangan dan pengembangan aset wakaf pesantren yang kadang masuk sebagai aset non wakaf karena berupa sadaqah atau hibah sehingga pengelolaannya tercampur dengan aset yang berstatus wakaf

Problem yang ketiga adalah problem subyek hukum wakaf khususnya nazhir. Beralih pada adagium “ the man behind the gun”, maka problem yang ketiga ini dapat dikatakan sebagai problem utama dalam pengelolaan wakaf secara produktif khususnya di dunia pesantren. Profesionalisme nazhir merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar dalam melaksanakan amanah pengelolaan harta

---

<sup>40</sup> Achmad Siddiq, 2011, “Wakaf Produktif Dan Problematikanya di Dunia Pesantren”, *Millah* Vol. XI, No 1, Agustus 2011, hal.276-277

wakaf secara produktif. Namun dalam kenyataannya, nazhir profesional khususnya di dunia pesantren boleh dikata relatif minim. Sumber utama dari problem subyek hukum wakaf khususnya nazhir adalah persoalan pemahaman (mainside). Mayoritas subyek hukum wakaf masih terpola pada pemikiran wakaf sebagai sesuatu hal yang abadi dan statis sehingga pada gilirannya benda yang diwakafkan cenderung pada benda yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Oleh karena itu pula wakaf kemudian tidak bisa diubah pada bentuk dan status yang lain khususnya ketika tidak dapat dimanfaatkan lagi bahkan aset tersebut sengaja dibiarkan punah ditelan masa sehingga kamus penukaran benda wakaf (*istibdal*) atau penyegaran aset tidak pernah dikenal dalam pemikiran mereka. Pemahaman yang demikian menyebabkan aset wakaf menjadi statis dan nyaris kom sum tif terkhusus ketika dalam kondisi yang unutilized. Di samping itu, praktik yang terjadi selama ini adalah nazhir dipilih secara asal-asalan sehingga rasa tanggung jawabnya dalam pengembangan aset wakaf sangat minim dan tidak dapat diandalkan dan aset wakaf yang sebetulnya potensial menjadi tidak dioptimalkan produktifitasnya bahkan cenderung konsum tif dimana wakaf yang sebetulnya diharapkan memberikan manfaat karena produktifitasnya yang langgeng berubah menjadi wakaf yang menguras manfaat karena memerlukan biaya perawatan atas aset wakaf tersebut.<sup>41</sup>

Dari sekian banyak pesantren yang berbasis wakaf, ada beberapa pesantren yang dinilai berhasil dalam pengelolaan dan pengembangan wakafnya, dua diantaranya adalah Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo dan Pondok Pesantren Tebuireng Jombang.

*Pertama*, Pengelolaan dan pengembangan wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor di laksanakan oleh lembaga khusus, yaitu Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo. Sampai tahun 2012, Yayasan ini telah mengelola harta wakaf seluas 727.37 hektar dari modal wakaf yang hanya 1.75 hektar. Pada awalnya harta wakaf yayasan tersebar di 7 (tujuh) lokasi dan kini telah tersebar di 19 lokasi. Pengelolaan wakaf di kelola oleh lembaga tersendiri yaitu Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo. Harta wakaf di Pondok Modern Darussalam di kelola berdasarkan fungsi ekonominya, tanah wakaf berupa tanah sawah dimanfaatkan untuk pertanian khususnya

---

<sup>41</sup> Ibid

tanaman padi, tanah dalam bentuk kebun untuk dimanfaatkan untuk perkebunan khususnya tanaman sawit, dan sebagian yang lain untuk pendirian bangunan pesantren dan unit-unit usaha.

*Kedua*, Pengelolaan dan Pengembangan wakaf di Pondok Pesantren Tebuireng dilaksanakan oleh Yayasan Badan Wakaf Tebuireng, Jombang. Dalam pengelolaan tanah wakaf yang dulunya diterapkan sistem *bagi hasil* dengan petani penggarap, diganti dengan sistem pengelolaan *mandor*, maksudnya tanah-tanah sawah dikuasai oleh pesantren, sedangkan pengelolaan dilaksanakan langsung oleh pesantren dibawah koordinasi seorang *Mandor sawah*. Pengembangan wakaf Tebuireng, tidak lepas dari bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, yaitu pihak eksternal dan pihak internal. Pihak eksternal pesantren adalah para wakif dan mauquf 'alaih. Adapun pihak internal adalah para pengelola wakaf yang terdiri dari pengurus pesantren yang ditunjuk sebagai nadzir dan para pelaksana lapangan. Dalam melayani pihak eksternal, terutama waqif, pesantren Tebuireng sudah melakukan sejumlah terobosan penting yang menjadikan pengelolaan wakaf di pesantren ini lebih sistimatis dan tranparan.

Dari segi manajemen organisasi tampak bahwa meskipun pengelola nazhir wakaf Tebuireng menyadari pentingnya wakaf dikelola secara kelembagaan, namun dalam praktiknya mereka sendiri dalam taraf berusaha atau berproses menjalankan fungsi manajemen modern, termasuk perencanaan pengembangan wakaf dan sistem evaluasi terhadap kinerja organisasi. Pada umumnya program dijalankan secara alamiah dan lebih menekankan orientasi jangka pendek. Alasan yang acap dikemukakan adalah kurangnya sumber daya manusia yang cakap di bidang manajemen sekaligus dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi pondok pesantren.<sup>42</sup>

## **B. PEMBELAJARAN WAKAF DI PESANTREN**

### **1. Profil Pesantren Mlangi**

Sejarah Islam Indonesia merupakan kajian menarik yang banyak diteliti oleh para peneliti internasional dari dulu hingga sekarang; baik dari negeri-negeri Timur-Tengah seperti Ali Husain atau yang dikenal dengan Al-Mas'udi dalam *Muruj al-Dzabab* yang menyebut nusantara dengan sebutan

---

<sup>42</sup> Amir Muallaim dkk, 2014, *Ijtihad Ekonomi dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Indonesia*, Penelitian Hibah Dikti.

*Juzur Mihraj* (Negeri Raja-Raja),<sup>43</sup> Ibnu Bathuthah yang pernah berkunjung ke Samudra Pasai dan bertemu Sultan Malikuzzhahir yang ia catat dalam bukunya *Tuhfab al-Nazhar*,<sup>44</sup> juga Ali Thantawi yang merekam sejarah Islam Indonesia dalam bukunya *Sumar min Syarq fi Indonesia*,<sup>45</sup> dan tidak ketinggalan dari sejarawan arab adalah Ismail Yaghi serta Mahmud Syakir yang menuliskan sejarah Indonesia dalam *Tarikh al-Alam al-Islami al-Hadist Wa al-Mu'ashir*.<sup>46</sup> Juga para peneliti dari negeri-negeri Barat seperti Tome Pires dalam *Suma Oriental*, Thomas S. Raffles dalam *The History of Java*, Snouck Hurgronje dalam *Shafahat min Tarikh Makkah*, M.C. Ricklefs dalam *Sejarah Indonesia Modern*, Peter Carey dalam *Kuasa Ramalan*, Martin van Bruinessen *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*, De Graff dan Pigeaud dalam *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa*, Dennys Lombard dalam *Nusa Jawa Silang Budaya* dan lainnya.<sup>47</sup>

Dalam catatan mereka, Islam yang hadir ke Indonesia pada abad ke-8 atau ke-9 atau malah abad ke-12-13 M, mampu mewarnai peradaban baru bernafaskan ajaran Islam mulai dari Aceh, Palembang, Demak, Mataram, Banten, Goa-Tallo, Ternate, Tidore, Bima dan lainnya, bahkan sampai saat ini, di era milineal (digital), Islam mampu menjadi agama mayoritas masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke lewat dakwah para ulama yang ahli dalam ilmu akidah, Syariah, juga tasawuf.<sup>48</sup>

---

<sup>43</sup> Abu Hasan Ali al-Mas'udi, 2005, *Muruj al-Dzahab wa Ma'adin al-Jauhar*, Beirut: Maktabah Ashriyah, cet.I, hal. 120

<sup>44</sup> Muhammad Abdullah Ibnu Bathutah, 1987, *Rihlah Ibnu Bathutah Tuhfab al-Nazhar fi Gharair al-Amshar wa 'Ajaib al-Asfar*, Beirut: Dar Ihya' al-'Ulum, cet. hal.630

<sup>45</sup> Ali Thantawi, 1992, *Shuwar min al-Syarq fi Indonesia*, Jeddah: Dar al-Manara, cet. I, hal. 106-107


<sup>46</sup> Ismail Ahmad Yaghi dan Mahmud syakir, 1995, *Tarikh al-Alam al-Islami al-Hadist Wa al-Mu'ashir*, Riyad: dar al-Marikh li al-Nasyr, hal. 285

<sup>47</sup> Lihat: De Graff & Pigeaud, 1989, *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa*, Jakarta: PT Temprint, Thomas S. Raffles, 2015, *The History of Java*, Jakarta: Narasi, cet.IV; Tome Pires, 2016, *Suma Oriental*, Yogyakarta: Ombak, v.; Snouck H, 1419, *Shafahat min Tarikh Makkah*, Makkah: Dar Malik Abdul Aziz, hal. 541; Mc Ricklefs, 2005, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta: Serambi, cet.I, hal. 27; Peter Carey, 2016, *Kuasa Ramalan*, Jakarta: Gramedia, cet.III, hal. 1; Dennys Lombard, 2018, *Nusa Jawa Silang Budaya*, Jakarta: Gramedia, cet.v, hal. 11; Martin van Bruinessen, 2012, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, Yogyakarta: Gading, hal. 85

<sup>48</sup> Dzulkifli Hadi Imawan, 2018, *Jalan Dakwah Ulama Nusantara di Haramain Abad 17-20 M*, Jakarta: Pustaka Kompas, hal. 182; S. Ihsan Shadiqin, 2009, *Tasawuf Aceh*, Banda Aceh: Bandar Publishing, cet.II, hal.33; Mahmud Yunus, 2008, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus wa Dzurriyah, Cet.III, hal. 189; Denniys Lombard, 2014, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, Jakarta: KGP, cet.IV, hal.225



Gambar: Masjid Agung Demak; terletak di kota Demak, Jawa Tengah merupakan masjid yang tertua di pulau Jawa, dibangun pada masa pemerintahan Sultan Raden Fattah (w.1546); penguasa pertama Kerajaan Islam Demak.



Gambar: Makam Sultan Raden Patah (Patah dari kata Fattah yang berarti penakluk Kerajaan Majapahit dan pendiri Kerajaan Islam Demak (1478-1518 M). lokasi kompleks makam raja-raja Demak, Kota Demak, Jawa Tengah. (dc pribadi)

Dan salah satu factor keberhasilan para ulama dalam membumikan ajaran Islam adalah dengan membuat tempat pengajaran agama Islam yang kemudian dikenal sebagai pondok pesantren (yang dalam bahasa arab disebut *ma'had* atau *funduq*). Di pesantren ini, para ulama mengajarkan agama Islam yang telah tersistematis dalam kitab-kitab yang biasanya disebut dengan *kitab turats* (klasik) atau kitab kuning. Disebut kitab turats (klasik) karena berisi ajaran-ajaran Islam yang ditulis oleh para ulama klasik pada abad-abad lalu. Atau juga disebut kitab kuning karena dahulu para santri belajar dengan kitab

yang kertasnya berwarna kuning sehingga sampai sekarang disebut kitab kuning meskipun saat ini sudah banyak kitab yang tercetak dengan kertas putih. Selain itu, kitab kuning juga disebut dengan kitab gundul, karena di dalamnya tidak diberi tanda baca, harakat, jadi hanya orang yang telah belajar nahwu dan shorof saja yang bisa membacanya.<sup>49</sup>

Penyebaran Islam lewat pesantren dan kitab kuning di nusantara Indonesia dinilai sangat efektif karena hingga saat ini perkembangan pesantren di Indonesia telah mencapai lebih dari dua puluh delapan ribu pesantren (28.000 pesantren) di seluruh Indonesia yang pastinya masih mengajarkan kitab-kitab kuning sebagai kurikulum pembelajaran. Dan dari ribuan pesantren tersebut, Pesantren Mlangi yang terletak di Kelurahan Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, merupakan pesantren tua yang telah ada sejak berdirinya Kesultanan Yogyakarta pada abad ke-18 M.<sup>50</sup>

Tumbuhnya Pesantren Mlangi tidak terlepas dari peran Kyai Muhammad Nur Iman yang merupakan perintis dan pembabat alas Mlangi pasca perang Giyanti 7 Oktober 1756M; sebuah perjanjian yang menjadikan Kerajaan Mataram Kartasura terpecah menjadi dua kerajaan yaitu dari Prambanan ke timur menjadi milik Susuhunan Pakubuwono III, beribukota di Surakarta, dan dari Prambanan ke barat menjadi milik Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono I yang beribukota di Yogyakarta, dan pada tahun 1757M, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo diangkat sebagai Kanjeng Gusti Adipati Arya Mangkunegoro I berdasarkan perjanjian Salatiga yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret 1757M.<sup>51</sup>

Kyai Nur Iman sejatinya adalah putra Raja Susuhunan Amangkurat IV; Raja Terakhir Mataram Kartasura, yang bergelar Bendoro Pangeran Hangebei (BPH) Sandiyo. Susuhunan Amangkurat IV atau Raden Mas Suryo Putro berkuasa atas Kerajaan Mataram Kartasura antara tahun 1719 hingga 1727 M. Sedang Amangkurat IV adalah putera Pangeran Puger atau Raden Mas Drajat atau Susuhunan Pakubuwana I (berkuasa 1704-1719 M), putera Susuhunan Prabu Amangkurat I (berkuasa 1645-1677 M), putera Sultan

<sup>49</sup> KH. Saifuddin Zuhri, 2013, *Berangkat dari Pesantren*, Yogyakarta: LKIS, cet.I, hal. 122-

<sup>50</sup> H. Sripujo, *Mbah Nur Iman,,*, hal. 13

<sup>51</sup> Purwadi, 2007, *Sejarah Raja-Raja Jawa*, Yogyakarta: Media Abadi, cet.1, hal. 384

Agung Prabu Hanyakrakusuma Ing Mataram (berkuasa 1613-1645 M), putera Sultan Prabu Adi Hanyakrawati atau Panembahan Krapyak (berkuasa 1601-1613 M), putera Panembahan Senopati Ing Alaga Danang Sutawijaya (berkuasa 1575-1601 M); pendiri Kerajaan Mataram Islam di alas Mentaok pemberian Raja Pajang Sultan Hadiwijaya Jaka Tingkir (w. 1582 M), putera Ki Ageng Pemanahan (w. 1575 M); murid Sunan Kalijaga Raden Syahid. Ki Ageng Pemanahan adalah putera Ki Ageng Ngenis (Enis), cucu Ki Ageng Sela, putera Ki Getas Pandawa, putera Bondan Kejawen (Lembu Peteng), putera Brawijaya V; Raja Majapahit (1468-1546 M).<sup>52</sup> Sedangkan silsilah dari garis ibu, Panembahan Senopati Sutawijaya adalah putera Nyi Ageng Pemanahan, puteri Ki Ageng Saba yang merupakan putera Sunan Giri II, putera Sunan Giri I, putera Syaikh Wali Lanang, putera Syaikh Maulana Ishak yang terus bersambung hingga Nabi Muhammad Saw.<sup>53</sup>



Gambar: Foto Ki Ageng Pamanahan dan putranya Senapati Ing Alaga Sutawijaya; Pembabat alas mentaok dan pendiri Kerajaan Mataram Islam. Lokasi di kompleks makam Senapati, Kotagede, Yogyakarta

---

<sup>52</sup> Purwadi, *Sejarah Raja-Raja Jawa...*, hal. 300-336

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 302



Gambar: Pintu masuk ke makam Ki Ageng Pamanahan dan Senapati Ing Alaga Sutawijaya, Kotagede, Yogyakarta. (doc pribadi)



Gambar: Masjid Kotagede Mataram, Yogyakarta. (doc pribadi)

Tidak seperti saudara-saudaranya yang lain yang lahir dan dibesarkan di lingkungan istana, Kyai Nur Iman tumbuh dan dididik di Pesantren Gedangan yang diasuh oleh Kyai Abdullah Muhsin. Demikian karena, ayahnya Amangkurat IV sebelum dinobatkan sebagai raja Kartasura, ia meninggalkan negeri tersebut menuju timur untuk menjauhkan dirinya dari hiruk pikuk politik yang tidak pernah mendamaikan hatinya, hingga ia kemudian menetap dan belajar agama untuk meneduhkan dan mendamaikan hatinya di Pesantren Gedangan yang diasuh oleh Kyai Abdullah Muhsin. Seiring waktu, di pesantrennya ini, ia berjodoh dan menikah dengan Raden Ayu Retno Susilowati puteri Untung Surapati. Darinya, ia kemudian dikarunai seorang putra yang lahir di pesantren tersebut ketika sang ayah didaulat sebagai raja Amangkurat IV. Bayi tersebut kemudian diberi nama BPH Sandiyo oleh ayahnya, dan juga diberi nama Muhammad Nur Iman oleh Kyai Abdullah Muhsin.<sup>54</sup>

Menurut Kyai Wildan salah seorang pengasuh Pesantren Ar-Risalah di Mlangi yang juga merupakan keturunan ke-enam Kyai Nur Iman menjelaskan bahwa pesantren Kyai Abdullah Muhsin terletak di Gedangan, Sidoarjo, Surabaya, Jawa Timur. Tapi sayangnya sosok Kyai Abdullah

---

<sup>54</sup> H. Sripujo, *Mbah Nur Iman*, hal.13

Muhsin dan juga pesantrennya masih teka-teki yang perlu diteliti untuk dijelaskan lebih detail.<sup>55</sup>

Dari Pesantren Gedangan, setelah mendapat banyak ilmu dari Kyai Abdullah Muhsin, Kyai Nur Iman kemudian pergi ke Kartasura untuk menemui ayahanda Susuhunan Amangkurat IV. Dan di setiap tempat yang ia lewati dalam menuju Kartasura, ia selalu mengajarkan agama Islam kepada masyarakat setempat dengan ditemani oleh dua sahabatnya bernama Sanusi dan Tanmisani. Hingga ketika sampai di Kartasura, ia menemui ayahandanya, dan ketika terjadi perpecahan diantara saudaranya, ia berusaha mendamaikan mereka hingga terlahir perjanjian Giyanti. Setelah peristiwa tersebut, ia kemudian berniat meninggalkan keraton untuk berdakwah mengajarkan agama islam kepada masyarakat meski sempat diminta oleh saudaranya Sultan Hamengkubuwana I untuk menetap dan tinggal di keraton. Kyai Nur Iman (BPH Sandiyo) tetap menolak tawaran saudaranya hingga kemudian Sultan Hamengkubuwana I memberikan hadiah kepadanya berupa tanah perdikan (bebas pajak) untuk dijadikan sebagai tempat pendidikan dan pengajaran serta pengembangan agama Islam. Di atas tanah tersebut, kemudian berdiri tempat yang digunakan untuk memberi pelajaran 'mulangi' agama, yang istilah sekarang disebut dengan pondok pesantren. Dari asal kata 'mulangi' inilah lama kelamaan menjadi terkenal di masyarakat sebagai dusun Mlangi. Saat ini Desa Mlangi terletak di Kelurahan Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.<sup>56</sup>

Ada pula yang berpendapat bahwa kata Mlangi berasal dari *meleng-meleng tur wangi* yang berarti bersinar dan mengeluarkan bau harum. Kata-kata ini diambil dari dialog yang terjadi antara Kyai Nur Iman dengan saudaranya Sultan Hamengkubuwono I ketika mengajaknya kembali ke keraton.

HB I berkata, "Nyuwun ngapunten Kangmas, Panjenengan punika leres piyantun Kartasura (maaf saudaraku, apakah benar anda ini dari Kartasura)?"

Kiai Nur Iman, "Inggih leres (iya benar)."

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan KH. Wildan pengasuh Pesantren Ar-Risalah Mlangi, 11 juli 2019, puku 17.00

<sup>56</sup> H. Sripujo, *Mbah Nur Iman,,,*, hal. 13

HB I bertanya kembali; “Panjenengan punika punapa leres kagungan keris (apakah benar anda mempunyai keris)?”

Kiai Nur Iman menjawab, “Inggih leres (iya benar).” Kemudian HB I berkata, “Kawula nyuwun pangestu, kawula bade lenggah wonten dampar kencana (saya minta restu, saya akan menduduki singgasana keraton).”

Kiai Nur Iman berujar. “Monggo (silakan).” Karena pada dasarnya Kyai Nur Iman adalah seorang sufi yang tidak suka kepada hal-hal terkait dunia, ia menjawab, “Enggih kawula donga’aken, (iya saya doakan),” akhirnya jalan yang bagus ditempuh, antara dua saudara saling mendukung, tidak saling berebut warisan. Kemudian, HB I duduk di singgasana dan memegang tampuk kekuasaan keraton Yogyakarta. Setelah itu terjadi dialog antara keduanya: HB I bertanya kepada kakaknya, “Kangmas bade tindak pundi (kakak mau pergi kemana)?”

Nur Iman menjawab, “Kawula bade dakwah kemawon (saya mau ber- dakwah saja)”

HB I bertanya, “Tindak pundi (pergi kemana)?” Nur iman menjawab, “Wangsul dumateng Kerisan, (pulang ke dusun Kerisan).”

HB I berkata, “Mboten, Panjenengan kawula paringi tanah, Njenengan mang pilih piyambak (jangan, kakak saya beri tanah, dan kakak pilih tanah mana yang akan ditempati).”

Selanjutnya, Kiai Nur Iman keluar dari Keraton Yogyakarta dan kembali ke dusun Kerisan. Pada waktu itu, di dalam perjalanannya, Kiai Nur Iman melihat sebuah wilayah yang “meleng-meleng tur wangi” (bersinar dan menge- luarkan bau harum), maka Kiai Nur Iman memilihnya. Dengan alasan itulah dusun tersebut akhirnya dinamai Mlangi yang berasal dari ungkapan “meleng-meleng tur wangi”. Namun demikian, ada juga yang mengatakan Mlangi berasal dari kata “mulangi” yang berarti “mengajar”, hal ini merujuk kepada Kiai Nur Iman yang senang mengajar.


Kemudian, Kiai Nur Iman berkata kepada HB I, “kawula remen tanah meniko,” (saya senang dengan tanah ini)” dan bertanya “lah, wiyare pinten?” (luasnya berapa).

HB I menjawab, “Wiyare sak kerungune bedug, (luasnya sejauh suara bedug terdengar)”, maksudnya adalah apabila bedug ditabuh dan

suaranya masih terdengar, maka wilayah tersebut masih menjadi tanah yang diberikan kepada Kiai Nur Iman.<sup>57</sup>



Gambar: Gapura masuk ke area Masjid Pathok Negero Mlangi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. (doc.pribadi)



Gambar: Peta Lokasi Empat Pathok Negero; Mlangi, Plosokuning, Babadan, Dongkelan, yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di desa Mlangi inilah, Kyai Nur Iman menghabiskan hidupnya untuk mengajarkan agama dan kitab kuning kepada masyarakat yaitu dengan

---

<sup>57</sup> Zakiyah, "Kitab *Al-Sani al-Matalib*; Interkoneksi Nahwu dan Tasawuf", *Walisongo*, Vol. 20, No. 2, 2012, hal. 376

mendirikan Masjid Mlangi; salah satu dari 4 Masjid Pathok Negoro (Patok Negoro Babadan, Patok Negoro Ploso Kuning, dan Patok Negoro Dongkelan), hingga meninggalnya, yang kemudian kegiatan tersebut dilanjutkan oleh anak keturunannya hingga saat ini Masjid tersebut tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah semata tetapi juga berfungsi sebagai berfungsi sebagai pusat pendidikan, tempat acara atau kegiatan keagamaan, bagian dari system pertahanan, hingga menjadi bagian dari system peradilan keagamaan yang disebut sebagai Pengadilan Surambi. Pengadilan ini memutuskan hukum perkara pernikahan, perceraian, juga pembagian warisan, sedangkan untuk hukum yang lebih besar (perdata atau pidana) diputuskan di pengadilan keraton.<sup>58</sup>

Ketika meninggal dunia ia dimakamkan di belakang Masjid Mlangi. Makam ini disebut Makam Pangeran Bei atau Pasarean Kagungan Dalem Kasultanan, karenanya gapura atau pintu masuk kompleks makam ini memiliki ciri khas keraton Yogyakarta.<sup>59</sup> Juga masih menjadi misteri ‘sandi’ kapan waktu BPH Sandiyo atau Kyai Nur Iman meninggal dunia. Belum ada catatan terkait hal tersebut. Tetapi para ulama dan tokoh masyarakat sepakat untuk mengadakan haul Mbah Kyai Nur Iman Mlangi setiap bulan Suro malam tanggal lima belas. Sebagaimana makam para auliya dan ulama besar di nusantara dan dunia, makam Kyai Nur Iman sampai saat ini selalu ramai dikunjungi para tamu yang berziarah baik dari dalam ataupun luar daerah sebagai wujud syukur meneladani perjuangan dan kegigihan Kyai Nur Iman dalam usaha islamisasi masyarakat Jawa.

---

<sup>58</sup> Umi Azizah, “Masjid Pathok negoro Mlangi: Respon Masyarakat Mlangi terhadap Renovasi Masjid Tahun 2012 M”, *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol. 1, No. 2, 2017, hal. 215

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal. 16



Gambar: Masjid Pathok Negero Mlangi, tampak depan. (doc pribadi)



Gambar: Masjid Pathok Negero Mlangi; halaman teras masjid Mlangi, Sleman, Yogyakarta. (Doc. Pribadi)



Gambar: Masjid Pathok Negoro Mlangi, tampak dari depan, dan dari dalam masjid. (doc pribadi)

Dalam catatan sejarah Mlangi, Kyai Nur Iman memiliki empat istri dan empat belas anak. Dari istri pertama ia memiliki 9 anak; 6 putra dan 3 putri, yaitu; Kyai Mursodo, R.M. Kyai Taftoyani (Taptajani), Kyai Muhsin Besari, Kyai Nawawi, Kyai Mansur, Kyai Musa, Nyai Safangatun, Nyai Murfakiyyah, dan Nyai Karang Mas.<sup>60</sup>

Sedang dari keistri kedua, Kyai Nur Iman memiliki 3 anak; 2 putri dan 1 putra yaitu Nyai Soleh, Kyai Salim, dan Nyai jaelani. Sedang dari istri ketiga, ia meminiki dua orang putri yaitu Nyai Abu Thohir dan Nyai Mas Tumenggung. Dan dari istri keempat, ia memiliki satu putra yaitu Kyai Rofingi atau Raden Mas Mansjur Muhyidin-Kyai Giri Loning.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Sukron Ma'mun, "Kyai Nur Iman dan Kampung Santri Mlangi; Menelisik Harmoni Integrasi Islam dengan Budaya Jawa-Keraton Mataram", *Jurnal Semuabok Lada*, vol. 2. No 2, Juli 2015, hal. 103; Sri Pujo, *Sekilas Sejarah Mbah Kyai Nur Iman...*,hal. 17-18

<sup>61</sup> *Ibid.*,hal.103



### Istri I (9 Anak)

R.M. Kyai Mursodo  
 R.M. Kyai Nawawi  
 R.A. Nyai Safangatun  
 R.M. Kyai Taftozani  
 R.A. Nyai Kholifah  
 R.A. Nyai Mukhamad  
 R.A. Nyai Murfakiyah  
 R.A. Nyai Musa  
 R.M. Kyai Hasan Basori



### Istri II (3 Anak)

R.A Nyai Soleh  
 R.A Nyai Mursilah  
 Abdullah Karim Dusun  
 Karang Mas  
 R.M. Kyai M. Salim  
 (Syahid)



### Istri III (3 Anak)

R.A. Nyai Jaelani  
 R.A. Nyai Abutohir  
 R.A. Nyai Nur Yamin



### Istri IV

R.M. Kyai Rofingl atau  
 R.M. Kyai Mansjur  
 Muchjidin-Kyai Guru  
 Loning



Gambar: Makam Kyai (Mbah) Nur Iman atau BPH Sandiyo, terletak di kompleks pemakaman Mlangi, belakang Masjid Pathok Negero Mlangi, Sleman, Yogyakarta. (doc pribadi)



Gambar: Ukiran nama BPH Sandiyo Kyai Nur Iman bin Amangkurat Jawa Kartosura (ب. ف. ها. سنديو). Diatas makam Kyai Nur Iman, Mlangi. (Doc pribadi)



Gambar: Pintu masuk kompleks pemakaman Kyai Nur Iman Mlangi. (doc pribadi)

Seiring berjalannya waktu, masyarakat Mlangi yang dibina pertama kali oleh Kyai Nur Iman dan anak keturunannya menjadi masyarakat santri yang setiap harinya mengkaji agama Islam dan kitab kuning. Begitu pula, di Mlangi ini hingga saat ini tumbuh banyak pesantren yang mengajarkan kitab kuning seperti Pesantren Al- Miftah asuhan Kyai Siruddin dilanjutkan oleh Kyai Munahar, Pesantren As-Salafiyah asuhan Kyai Masduki yang kemudian dilanjutkan Kyai Sudjangi, Pesantren Falahiyah asuhan Kyai Zamruddin yang kemudian dilanjutkan Nyai Zamruddin, Pesantren Al-Huda asuhan Kyai Muchtar Dawam, Pesantren Mlangi Timur asuhan Kyai Wafiruddin yang kemudian dilanjutkan Nyai Wafiruddin, Pesantren Hujjatul Islam asuhan Kyai Qathrul Azis, Pesantren As-Salimiyah asuhan Kyai Salimi, Pesantren An-Nasyath asuhan Kyai Sami'an dan Kyai Tamyiz, Pesantren Ar-Risalah asuhan Kyai Abdullah, Pesantren Hidayatul Muftadiin asuhan Kyai Nuriman Muqin, Pesantren Al-Qur'an asuhan Kyai Abdul Karim, Pesantren Darussalama asuhan Kyai Wirdanuddin, dan Pesantren Aswaja asuhan Kyai Mustafid.<sup>62</sup>

Dari dari pesantren-pesantren tersebut yang berada di Mlangi; yang merupakan kelanjutan dari 'warisan intelektual pesantren' yang dirintis oleh Kyai Muhammad Nur Iman (BPH Sandiyo putra Susuhunan Amangkurat

---

<sup>62</sup> Sri Pujo, *Sekilas Sejarah Mbab Kyai Nur Iman*,...hal. 19

Jawa IV), Pesantren As-Salafiyah merupakan pesantren yang terbesar di Mlangi. Pesantren ini dirintis oleh Kyai Mashduqi yang merupakan keturunan ke-5 dari Kyai Nur Iman yaitu Kyai Mashduqi putra Kyai Zaid putra Kyai Ishaq putra Kyai Wonorejo putra Kyai Salim (atau yang dikenal sebagai Kyai Syahid; karena syahid dalam perang Jawa) putra Kyai Nur Iman (BPH Sandiyo).<sup>63</sup>

Sebagai perintis Pesantren As-Salafiyah Mlangi, Kyai Mashduqi selalu mengajarkan kepada para muridnya untuk senantiasa berpegang teguh pada ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah, serta berani berjuang dan tidak takut melawan penjajah kafir Belanda sebab pada tahun-tahun tersebut merupakan masa-masa penjajahan Belanda yang berlanjut penjajahan Jepang antara tahun 1943-1945M. masa-masa tersebut merupakan masa-masa yang sulit (masa-masa perjuangan). Bahkan dalam merintis pesantren As-Salafiyah tersebut, kondisinya sangat sederhana, dari santri yang hanya lima orang hingga berjumlah enam puluh orang. Hanya setahun Kyai Mashduqi menikmati kemerdekaan Indonesia, karena ia wafat dan kembali ke hadirat Allah ketika selesai berwudlu untuk melaksanakan shalat dluhur. Sehingga kepemimpinan pengasuhan Pesantren As-Salafiyah kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Kyai haji Syuja'I Mashduqi. Dan di bawah kepemimpinannya, Pesantren As-Salafiyah Mlangi mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat baik, dari santri yang berjumlah enam puluh (60) santri menjadi seratus tujuh puluh lima (175) santri bahkan mencapai lebih dua ratus (200) santri, dengan tetap mempertahankan tradisi keilmuan klasik yang kaya dengan khazanah ilmiah sehingga para pelajar mampu mendalami agama dengan benar dan memiliki wawasan yang luas dan pikiran terbuka serta bersiap menghadapi tantangan zaman yang selalu berubah-ubah.

Dan sebagai usaha untuk beradaptasi dengan perubahan masa serta berkaca pada kemunduran sebagian pesantren yang hanya focus mengajarkan kitab kuning tanpa membuka pendidikan formal sehingga tidak mampu lagi mendapatkan murid (anak didik), maka Pesantren As-Salafiyah pada 10 Agustus 2012 mendirikan pendidikan formal Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah pada tanggal 28 Maret 2013 yang dipimpin oleh

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Kyai Nur Hamid di Pesantren As-Salafiyah Mlangi, 4 September 2019; 18.00-19.00

putra Kyai Haji Syuja'I bernama Kyai (Gus) Irwan Mashduqi, Lc, M.Hum; alumni Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir dan alumni UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan atas dukungan para putra Kyai Syuja'I yang lain seperti KH Chasan Abdullah, Kh Noor Hamid dan KH Zar'anuddin, Madratsah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah As-Salafiyah berkembang sangat pesat, hingga pada tahun 2017, Pesantren Assalafiyah membuka SMK Jurusan Multimedia.<sup>64</sup>

Sebagai keturunan ulama besar, bukan berarti para keturunan Kyai Mashduqi boleh bersikap semena-mena, sebab mereka selalu dinasehati dengan syair arab berikut:

شرار الناس ذي خمل إذا فخرته ذكروا جنسه  
خير الناس ذو شرف قديم أقام لنفسه شرفا جديدا

*“Sebaik-baik generasi bukan yang hanya membanggakan nasab orang tuanya yang lalu tetapi generasi baru perlu menciptakan Kreasi dan inovasi yang baru; membangun kebesaran sendiri bukan kebesaran orang tuanya.”*

Oleh karena itu, sebagai amanah ‘warisan intelektual’ yang sangat berat, Pesantren Assalafiyah Mlangi memiliki visi, misi dan tujuan yang menjadi acuan pergerakan dan perkembangan pesantren dalam melangkah ke depannya. Visi pesantren adalah mendidik para santri yang unggul dalam keilmuan, akhlaqul karimah dan skill. Dan sebagai indikatornya, para santri memiliki kekuatan iman, karakter, dan berbudi luhur. Juga menguasai mata pelajaran madrasah, tahfizhul qur’an, dan kitab kuning, serta memiliki kepandaian akal sekaligus kematangan jiwa dengan bekal riyadhah dan mujahadah, dan memiliki ketrampilan hidup (life skill) sebagai bekal hidup mandiri.

Adapun misi Pesantren As-Salafiyah adalah mewujudkan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien dalam memahami kitab kuning, tahfizh al-Qur’an dan mata pelajaran madrasah. Juga mewujudkan suasana islami dan harmonis di lingkungan pesantren dan madrasah, serta meningkatkan keterampilan dan life skill, dan membangun semangat berprestasi.

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Kyai Nur Hamid di Pesantren As-Salafiyah Mlangi, 4 September 2019; 18.00-19.00

Dari sini, tujuan pesantren As-Salafiyah terlihat dalam visi misinya yang menjadi motor penggerak dalam rangka mencapai tujuan untuk menjadikan Assalafiyah sebagai pesantren yang unggul, terkemuka, populis, kebanggaan umat, dan pencetak santri yang tidak hanya pandai otaknya tetapi juga hidup jiwanya sesuai ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah. Dan secara khusus penyelenggaraan pendidikan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama Islam bagi seluruh santri dalam menuju kesempurnaan iman dan amal shalih, meningkatkan prestasi akademik santri, meningkatkan kemandirian satri melalui progam pengembangan diri guna mengembangkan potensi, bakat dan minat dalam rangka membentuk karakter dan kepribadian siswa yang mandiri dan bertanggung jawab, meningkatkan mutu sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mengoptimalkan pengelolaan mutu pelayanan pendidikan, dan menjadikan pesantren sebagai Lembaga pendidikan yang bermartabat dan berdaya saing dalam kompetisi global.

## **2. Pembelajaran Kitab Turats di Pesantren Mlangi**

Pesantren Mlangi sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional yang berdiri pada masa Sultan Hamengkubuwuna I di Yogyakarta berperan besar dalam memajukan pendidikan dan penanaman ahlak luhur untuk masyarakat Indonesia. Sebagai tempat pembelajaran agama, pesantren Mlangi membekali para santri atau murid dengan bahasa arab yang senantiasa diasah tiap harinya dengan adanya kajian kitab kuning yang ditulis oleh para ulama baik dari nusantara sendiri hingga ulama-ulama internasional yang tersebar di berbagai penjuru dunia.

Seperti diketahui kitab kuning adalah 'santapan' harian para santri yang belajar di pesantren Mlangi, Yogyakarta. Disebut kitab kuning karena dahulu para santri belajar dengan kitab yang kertasnya berwarna kuning sehingga sampai sekarang disebut kitab kuning meskipun saat ini sudah banyak kitab yang tercetak dengan kertas putih. Kitab kuning juga disebut dengan kitab korasan karena halaman-halaman dalam kitab tersebut berupa lembar-lembar terurai tidak terjilid, dan masing-masing koras biasanya berisi delapan (8) halaman. Selain itu, kitab kuning juga disebut dengan kitab gundul, karena di dalamnya tidak diberi tanda baca, harakat, jadi hanya orang yang telah belajar nahwu dan shorof saja yang bisa membacanya. Dan diantara penerbit legendaris yang terkenal mencetak kitab-kitab kuning

adalah percetakan Abdullah Arif di Cirebon dan Salim Nabhan di Surabaya, al-Ma'arif di Bandung, Menara di Kudus, Musthafa al-Bab al-Halabi dan Maktab Isa al-bab al-Bab al-Halabi di Mesir hingga kini semakin banyak pnerbit kitab-kitab tersebut baik local ataupun internasional.<sup>65</sup>

Kitab-kitab kuning yang diajarkan di Mlangi sejak pertama dirintis oleh Kyai Nur Iman hingga sekarang selalu menggunakan kitab-kitab turats atau klasik, yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama klasik (salaf) yang biasanya dalam akidah berafiliasi kepada Ahlussunnah wal Jamaah Asyairah dan Maturidiyah, dalam Syariah berafiliasi kepada Madzhab Syafii, dan dalam tasawwuf mengikuti madzhab Imam Ghazali. Sehingga jika ditelusuri keklasikan kitab-kitab tersebut bermula pada masa Imam Syafii pada abad ke-2 H atau abad ke-8 M yang berlanjut ke masa-masa berikutnya. Kitab-kitab turats yang diajarkan di Mlangi sama seperti yang dikaji pada masa Mataram Islam yaitu kitab fikih, tafsir, hadis, ilmu kalam, tasawuf, nahwu, Sharaf, falak dan ilmu lainnya.<sup>66</sup>

Sedang dalam pembelajaran kitab kuning atau kitab turats di Mlangi dilakukan dengan cara sorogan dan bandungan. System sorogan ialah belajar langsung kepada guru dengan bertatap muka, masing-masing santri, satu demi satu menghadap guru sambil membuka halaman kitab yang dipelajari. Dan biasanya ini dilakukan di pagi hari. Setelah sebelumnya pada malam harinya, guru membacakan kitab tersebut kepada para santri dengan menjelaskan arti kata per kata disertai penjelasan kedudukan tiap kata menurut ilmu bahasa arab (tarkib); seperti *mubtada'* (pemula kata, pokok kalimat yang lazimnya disebut pada awal kalimat, diterjemahkan dengan bahasa jawa *utami*); *kehabar* (kata yang menerangkan tentang apa atau siapa itu mubtada, diterjemahkan dalam bahasa jawa atau istilah pegon, *iku*), dan lainnya.<sup>67</sup> Sitem inilah yang disebut dengan bandungan; dimana seorang guru atau kyai membaca satu kitab lantas disimak seluruh santri. Tidak sekedar menyimak, tapi santri menuliskan penjelasan tersebut di dalam kitabnya,

<sup>65</sup> KH. Saifuddin Zuhri, *Berangkat dari Pesantren*, Yogyakarta: LKIS, cet.I, 2013, hal. 122-

<sup>66</sup> Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta:

<sup>67</sup> Saifuddin Zuhri, *Berangkat dari Pesantren*,,, hal. 123, 127

untuk kemudian dicek pemahaman dan pembacaan santri tersebut pada system sorogan, pagi harinya.<sup>68</sup>

Dengan system pembacaan kitab turats seperti ini, para santri di pesantren Mlangi terbiasa menulis dan membaca kitab kuning berbahasa arab tiap harinya, sehingga hal ini secara bertahap dari waktu ke waktu menjadikan mereka tidak hanya memahami kandungan isi kitab yang dipelajari tetapi juga mampu menulis, membaca dan berbicara dengan bahasa arab secara benar dan lancar. Dan juga dengan kajian-kajian turats tersebut mereka dikenal dengan jejaring para ulama internasional; para penulis kitab turats yang notabeneanya berasal dari berbagai dunia baik timur tengah; negeri-negeri jazirah arab, Mesir, Maroko, Sudan, Andalusia (Spanyol), Uzbekistan, Iran, Irak, India dan lainnya.

Apalagi ditambah dengan adanya kajian *Bahtsu al-Masail*; pembahasan ilmiah suatu masalah baik klasik (salaf) ataupun kontemporer (khalaf/ mu'ashir) dengan meruju' dalil-dalil (argument) yang tertuang di dalam kitab-kitab ulama klasik ataupun kontemporer pada tiap hari kamis yang dilakukan oleh para santri di hadapan para guru (kyai) agar melatih mereka dalam menelaah suatu masalah secara ilmiah untuk dipertanggungjawabkan kepada khalayak ramai, juga melatih mereka agar bisa menganalisa dan memecahkan masalah baru dengan tetap berpegang pada kitab-kitab klasik dan kontemporer.

Kegiatan yang juga mirip dengan bahtsu al-matsail adalah penulisan makalah, yaitu santri menulis sebuah masalah yang telah ditentukan oleh seorang guru dengan meruju' ke kitab-kitab turats minimal satu halaman, yang kemudian dipresentasikan di hadapan guru tersebut. Kegiatan seperti ini diterapkan di pesantren Mlangi sebagai upaya mengoptimalkan pembelajaran bahasa arab dan agama islam baik secara lisan ataupun tulisan sebagai bagian dalam menghadapi arus zaman global yang penuh dengan tantangan saat ini.

Dan secara garis besar, kitab-kitab tersebut dalam masalah syariah sesuai madzhab Imam Syafii, dalam akidah sesuai manhaj Ahlussunnah wal jamaah, dan dalam tasawuf mengikuti konsep yang diajarkan Imam Ghazali serta tarekat-tarekat muktabarah lainnya seperti Qadiriyyah atau

---


<sup>68</sup> Wawancara dengan Dr Tamyiz dan Ghazali Pengasuh Pesantren An-Nasyath Mlangi, 2 juli 2019

Naqsyabandiyah. Jika kurikulum-kurikulum yang diajarkan di pesantren Mlangi diamati dengan seksama maka terlihat bahwa kurikulum yang diajarkan merupakan kurikulum turats (klasik) berbahasa arab yang ditulis oleh para ulama internasional dari berbagai belahan dunia baik dari timur tengah seperti Makkah, Madinah, Mesir, Iran, Irak, hingga Andalusia (Spanyol) dan juga India serta tidak ketinggalan juga para ulama nusantara yang berpengaruh di Haramain (Makkah-Madinah).


Seperti materi pembelajaran ilmu bahasa Arab dasar di Mlangi, sampai saat ini masih menggunakan kitab-kitab yang ditulis oleh Kyai Nur Iman yaitu kitab Sharaf dan Nahwu, atau dikenal kitab shorof dan nahwu Mlangi. Kitab ini dipadukan dengan kitab Sharaf lainnya, *al-Amtsilah al-Tasbriyyah* yang ditulis oleh Kyai Ma'shum Maskumambang Gresik; sebuah kitab shorof yang sangat populer di hampir seluruh pondok pesantren di Indonesia. Tidak cukup dengan wawasan local, pembelajaran ilmu bahasa arab di Pesantren Mlangi juga menggunakan kitab *Alfiyah* atau *al-Khulasah fi al-Nahwu* yang ditulis oleh pakar bahasa Arab Muhammad bin Abdullah bin Malik, seorang ulama yang hidup pada abad ke-13 M yang berasal dari daerah Jean, Andalusia (Spanyol saat ini) pada masa Daulah Umawiyah II yang kemudian pindah ke Damaskus, Syria, tahun 620 H/ 1223 M pada masa Sultan Shalahuddin al-Ayyubi hingga meninggalnya tahun 1274 M. Selain Alfiyah, kitab *Nahwu Imrithi* yang ditulis oleh Syaikh Yahya bin Musa seorang ulama dari 'Imrith, Mesir, abad ke-16 M juga menjadi materi pembelajaran ilmu bahasa arab di pesantren Mlangi.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Muhammad Abdullah al-Andalusi, *Alfiyah Ibnu Malik*, Jeddah: Dar Minhaj, 1428 H, hal. 11



Gambar: Kitab Sharaf yang ditulis oleh Kyai Nur Iman; dalam halaman ini dijelaskan tashrif lughawi; fa'ala fa'ala fa'alu. (doc.pribadi)



Gambar: Kitab Sharaf yang ditulis oleh Kyai Nur Iman; dalam halaman ini dijelaskan tashrif istihlahi; fa'ala yaFulu fa'lan (doc.pribadi)

Adapun kitab-kitab fikih yang dikaji di Pesantren Mlangi, salah satunya adalah kitab fikih Madzhab Syafii yang sangat populer di pesantren-pesantren Indonesia sejak dahulu bahkan di dunia yaitu kitab *Matan Taqrib* yang ditulis oleh ulama abad ke-12 M bernama Qadli Abu Syuja' Ahmad bin Husain al-Ashfahani kelahiran Bashrah, Iraq, (447-593 H/ 1042-1197 M);

ulama yang selama lebih dari empat puluh tahun mengajar fikih madzhab syafii di Bashrah, lalu kemudian bermukim di Madinah al-Munawwarah untuk berkhidmat mengajar ilmu disana sambil menyapu lantainya, menggulung tikar, menyalakan lampu hingga ia meninggal tahun 593 H/ 1197 M saat berusia 160 tahun. Meski kitab *Taqrib* ini tergolong tipis untuk ukuran kitab fikih, tetapi kitab ini mendapat banyak perhatian para ulama madzhab syafii untuk memberikan penjelasan (syarh) atas kitab ini. Seperti *Kifayah al-Akhyar* karya Taqiyyuddin al-Hushaini ulama Damaskus (w. 829 H/ 1426 M), *Syarh Mukhtashar Abu Syuja'* karya Ahmad Akhshashiy (w.889 H/1484 M), *Hasyiyah al-Qahyubi* karya Syaikh Ali bin Ahmad al-'Aziziy (w. 1070 H/1660 M), juga tidak ketinggalan *Qut al-Habib al-Gharib 'ala Fath al-Qarib* yang ditulis Syaikh Nawawi al-Bantani (w. 1886 M).<sup>70</sup>




Gambar 1: Halaman sampul kitab *Matan Abi Syuja' al-Ghayab wa al-Taqrib*; kitab fikih madzhab syafii. Gambar 2: Penjelasan wakaf dalam kitab *Matan Taqrib*.

Dan salah satu syarah dari kitab *Taqrib* yang dipelajari di Mlangi yaitu kitab *Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfazh al-Taqrib* yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Qasim al-Ghazi abad ke-16 M (859-918 H/ 1455-1512 M); murid Syaikhul Islam Zakaria al-Anshari penulis *Fathu al-Wahhab* juga

<sup>70</sup> Qadli Abu Syuja' Ashfahani, *Matan al-Ghayab wa al-Taqrib*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, cet.II, 1994, hal. 15

seorang ulama kelahiran Ghazza, Palestina, sebuah daerah dimana Imam Syafii (*shahibul madzhab*) juga dilahirkan di kota tersebut. Kitab ini pada abad ke-19 M, atau tiga abad setelah kitab tersebut ditulis juga disyarahi oleh Syaikh Nawawi dalam kitabnya *Qut al-Habib al-Gharib Tausiyih 'ala Fathu al-Qarib al-Mujib syarh Ghayab al-Taqrif*.<sup>71</sup>



Gambar 1& 2: Kitab *Fathu al-Qarib al-Mujib fi Syarah Alfazh al-Taqrif* dan halaman yang menjelaskan bab wakaf dalam kitab tersebut.

Untuk penjelasan yang lebih detail dan luas dalam bidang fikih, Pesantren Mlangi menggunakan kitab *Fathu al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Thullab Syarh Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*. Kitab ini ditulis oleh Syaikhul Islam Zakaria Muhammad al-Anshari; seorang ulama besar yang pernah hidup di Mesir pada abad ke-9 H atau abad ke-15 M (823 H/1420 M-926 H/1520 M), guru Ibnu Hajar al-Haitami, dan murid para ulama besar seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Qayati, Bulqini, Subki, Wafai, Hijazi.

72

<sup>71</sup> Syaikh Nawawi al-Bantani, *Qut al-Habib al-Gharib*, Beirut: Dar Kutub Ilmiah, cet. VII, 2013, hal. 3-5

<sup>72</sup> Syaikhul Islam Zakariya al-Anshari, *Fathu al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Thullab bi Syarhi al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, cet.I, 1998, vol.I, hal. 3-4; hal. 464;vol.II,hal. 445

Kitab *Fathu al-Wahhab* merupakan kitab fikih yang ia tulis atas permintaan para muridnya untuk lebih menjelaskan lagi kitab yang telah ia tulis, *Manhaj al-Thullab*. Kitab ini sebelumnya merupakan penjelasan dari kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi (631-676 H/ 1234-1278 M) yang bernama *Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftiyin*. Kitab *Fathu al-Wahhab* merupakan kitab fikih madzhab syafii yang tergolong besar terdiri dari dua jilid tebal, masing-masing jilid terdiri dari 450-an halaman seperti yang diterbitkan oleh Dar al-Kutub al-Ilmyah di Beirut, Libanon. Begitu juga pembahasannya juga sangat lengkap dari mulai pembahasan thaharah, shalat, puasa, zakat, haji, muamalah, hingga masalah wala' dan solusi perbudakan. Kitab ini juga sangat populer di pesantren-pesantren Indonesia sejak dahulu bahkan menjadi salah satu rujukan Syaikh Abdurrauf al-Sinkili dalam penulisan kitab *Mir'atu al-Thullab* yang menjadi panduan para hakim pada abad ke-17 era Sultanah Shafiyatuddin Syah penguasa Kerajaan Aceh Darussalam.<sup>73</sup>



Gambar: halaman sampul kitab *Fathu al-Wahhab bi Syarhi Manhaj al-Thullab* dan halamannya yang menjelaskan bab wakaf.

<sup>73</sup> Syaikh Abdurrauf al-Sinkili, *Miratu al-Thullab*, Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA), cet. II, 2015, hal. iii  
54

Disamping kitab-kitab fikih tersebut, kitab *Kasyifatu al-Saja* yang ditulis oleh ulama produktif Syaikh Nawawi al-Bantani al-Makki; salah seorang ulama nusantara abad ke-19 M yang mengajar di Makkah abad ke-19 M dan juga guru para pendiri organisasi Nahdlatul Ulama yang dipimpin Kyai Hasyim Asy'ari, juga menjadi kitab yang dikaji di Pesantren Mlangi. Kitab yang ditulis Syaikh Nawawi ini merupakan penjelasan (syarh) atas kitab *Safinah al-Naja* yang ditulis oleh Sayyid Salim bin Abdullah bin Saad bin Sumair, seorang ulama asal Hadramawt yang berdakwah di wilayah nusantara abad ke-19 M dan meninggal di Tanah Abang, Jakarta tahun 1855 M, diantara santrinya adalah Sayyid Habib Abdullah bin Thaha al-Haddar al-Haddad, dan Syaikh al-Faqih Ali bin Umar Baghuzah. Tidak hanya pandai masalah agama, Syaikh Salim Sumair juga dikenal sebagai ulama yang pandai dalam bidang politik dan strategi perang. Ia pernah berperan besar dalam mendamaikan kabilah Yafi' dan Daulah Katsiriyah. Ia juga dipilih oleh Raja Abdullah bin Muhsin sebagai penasehatnya. Hingga ketika raja tersebut menyelisih pendapatnya, ia kemudian hijrah ke Hindia hingga sampai di Jawa. Sebagai seorang ulama, Syaikh Salim dikenal sebagai seorang yang shalih, selalu berdzikir dan banyak membaca al-Qur'an hingga dikatakan oleh Syaikh Ahmad Hadrawi bahwa ia pernah hatam alqur'an ketika sedang melakukan thawaf. Meski ia berasal dari Hadramaut, tetapi Allah menakdirkan kematian untuk menjemputnya di tanah Betawi, Jakarta pada tahun 1271 H atau 1855. Makamnya terletak di kompleks masjid al-Ma'mur dekat pasar Tanah Abang Jakarta. Dan selain *Safinah al-Naja*, karyanya yang juga dikenal adalah *Al-Fawa'id al-Jalilyah fi al-Zajr 'an Ta'athi al-Hiyal al-Ribamiyah*.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Salim Abdullah Sumair al-Hadlrami, *Safinah al-Naja wa yalibi Syarhubu Kasyifah al-Saja li Syaikh Nawawi al-Bantani*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, cet.I, 2011, hal. 5-6

كاشفة السجا  
شرح سفينتنا النجاة  
فتاوى جيب على العبد المولود على مذهب الإمام الطائفة

إمام برهان الدين بن شمس بن محمد بن أبي بكر  
(..... - 1271 = ..... - 1855)

تأليف  
محمد نووي بن عمر الجاوي والفتاوى والشارح والشافعي  
(..... - 1271 = ..... - 1855)

مصحف  
بسم عبد الوهاب الجاوي

دار ابن حزم


دار ابن حزم

Gambar: Halaman sampul *Kasyfah al-Saja syarah Safinah al-Naja*.

Tidak hanya itu, kitab fikih karya ulama India juga menjadi kajian di Pesantren Mlangi yaitu kitab *Fathu al-Mu'in bi Syarhi Qurrathi al-'Ain bi Mubimmat al-Din* yang ditulis oleh Syaikh Ahmad Zainuddin Abdul Aziz al-Malibari (Malabari atau Malabar, India) pada abad ke-10 H atau ke-16 M juga dikaji di pesantren Mlangi. Ia merupakan murid ulama-ulama besar seperti Syaikhul Islam Syihabuddin Ibnu Hajar al-Haitamiy (w. 1567 M), Ibnu Ziyad Abdurrahman bin Abdulkarim al-Zabidi (w.1568 M), juga Syaikh Abdul Aziz Ali al-Syairazi yang dikenal dengan Al-Zamzami (w. 1568 M), serta Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Bakri as-Shiddiqiiy atau yang dikenal dengan Abu Bakar Zainuddin (w. 1586 M). Tidak hanya Fathu

al-Mu'in, Syaikh al-Malabari juga memiliki karya tulis lainnya seperti *al-Ajwibah al-'Ajibah 'an al-Asilah al-Gharibah, Ibkam Ahkam al-Nikah, Iryyad al-Tbad ila Sabil al-Rasyad, dan Tuhfah al-Mujahidin fi ba'dli Ahwal al-Burtughaliyyain*.<sup>75</sup>

Dan pada abad ke-19 M, kitab ini disyarahkan oleh Syaikh Nawawi al-Bantani dengan judul kitab *Nihayah al-Zain fi Iryyad al-Mubtadiin*. Seperti kitab Madzhab Syafii lainnya, kitab tersebut menjelaskan tentang shalat, zakat, puasa, haji, umrah, muamalah seperti jualbeli (bay'), hutang piutang, hibah, wakaf, iqrar, wasiat, faraid, nikah, jinayah, riddah, hudud, jihad, qadla' (kehakiman), syahadat (persaksian) hingga pembebasan budak atau hamba sahaya.<sup>76</sup>



Gambar: Halaman sampul kitab *Nihayah al-Zain fi Iryyad al-Mubtadiin*, dan halamannya dalam bab wakaf.

Adapun kitab-kitab turats dalam masalah ahlak atau adab untuk pertama kali yang diajarkan kepada para santri Mlangi adalah kitab *Ta'lim al-Muta'allim Thariq al-Ta'allum* yang ditulis oleh Burhan al-Islam al-Zarnuji. Penisbahan Zarnuj diambil dari nama kota Zarnuj yang terletak di negara

<sup>75</sup> Zainuddin Al-Malabari, *Fathu al-Mu'in*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, cet.I, 2004, hal. 7-9  
<sup>76</sup> Syaikh Nawawi al-Bantani, *Nihayah al-Zain fi Iryyad al-Mubtadiin*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet.IV, 2013, hal. 3

Turkistan atau yang dikenal oleh orang Arab sebagai negeri-negeri *ma wara'a al-nabar* (belakang sungai) yaitu Caspiansea (Laut Kaspia). Seorang ulama bermadzhab Hanafi (pengikut Imam Abu Hanifah). Kitab *Ta'lim al-Muta'allim* merupakan salah satu kitab turats yang membahas masalah adab atau etika belajar (pendidikan) dengan tujuan agar ilmu yang diperoleh bisa bermanfaat dan beroleh keberkahan. Oleh karenanya, Pesantren Mlangi menjadikannya salah satu materi utama untuk menanamkan adab, etika, dan sopan santun kepada para santrinya agar terbiasa berahlak mulia dan beradab dalam mencari ilmu.<sup>77</sup>



Gambar: Halaman sampul kitab *Ta'lim al-Muta'allim Thariq al-Ta'allum* karya Burhanul Islam Zarnuji.

Selain itu, kitab *Riyadl al-Shalihin* yang ditulis oleh Imam Nawawi; ulama Damaskus, Syria, abad ke-13 M (631-676 H/ 1234-1278 M) juga dikaji. Kitab yang berisi hadis-hadis tentang ahlak dan keutamaan-keutamaan amalan juga sangat populer di pesantren-pesantren Indonesia.

---

<sup>77</sup> Burhan Islam Zarnuji, *Ta'lim al-Muta'allim Thariq al-Ta'allum*, Beirut: Maktab Islamy, cet.I, 1981, hal. 8

Dan sebagai masterpiece dari kitab-kitab ahlak adalah kitab *Ihya' Ulum al-Din* yang ditulis oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali Zainuddin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (450-505 H/ 1058-1112 M), seorang ulama yang hidup pada abad ke-12 M. ia merupakan seorang ulama besar yang ahli dalam berbagai ilmu; hadis, fikih, kalam, hingga tasawwuf. Ulama kelahiran kota Thus (Tous, Razavi Khorasan Province, Iran) dan Rektor Universitas Nizhamiyah era Sultan Nizhamul Malik ini adalah murid utama Imamul Haramain Abu Ma'ali al-Juwaini dan juga kawan utama Ilkiya al-Hirasi w.504 H/ 1111 M) serta Abu Muzhaffar al-Khawwafi yang disebut oleh ketiganya dipuji oleh gurunya al-Juwainiy seraya berkata: “*Ghazali seperti lautan yang menenggelamkan, Ilkiya seperti singa yang mematikan, dan Khawwafi seperti api yang membakar*”.<sup>78</sup>

Disebut masterpiece kitab tasawuf karena kitab *Ihya' 'ulum al-din* Imam Ghazali berhasil memadukan kajian Syariah dan tasawuf dalam satu kitab, yang sebelumnya kajian-kajian tersebut sekaan terpisah satu sama lainnya. Terlebih, penulisnya mampu memudahkan para pengkajinya dalam memahami isi kitab tersebut dan menyederhanakannya dengan baik. Seperti terlihat dalam kitab *Ihya'*, bahwa Imam Ghazali membaginya ke dalam empat bagian utama, yaitu ibadah, adat (adab), muhlikat, dan munjiyat yang masing-masing bagian tersebut menjelaskan sepuluh bab (kitab) dan dijelaskannya secara detail dan mudah dipahami.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Imam Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Jeddah: Dar Minhaj, cet.I, 2011, hal. 7

<sup>79</sup> Ibid.,hal. 10-11



Gambar: Halaman sampul kitab *Ihya' 'Ulum al-Din* karya Hujjatul Islam Imam Ghazali, cetakan Dar al-Minhaj, Jeddah

Selain *ihya'*, Imam Ghazaly memiliki banyak karya tulis yang menjadi rujukan penting para ulama dunia dalam berbagai pakar seperti tasawwuf, filsafat, fikih, ushul, dan lainnya. Bahkan karyanya banyak digemari para ulama nusantara untuk dijelaskan kepada para muridnya seperti kitab *Bidayah al-Hidayah* yang disyarhkan oleh Syaikh Abdusshamad al-Falimbani dengan

kitab *Hidayah al-Salikin* dengan bahasa arab melayu (pegon jawi). Ia juga meringkas *Ihya* dan menjelaskannya dalam bahasa arab-melayu dalam kitab *Sairu al-Salikin*. Setelahnya, Syaikh Nawawi al-Bantani juga turut mempopulerkan kitab *Bidayah al-Hidayah* dengan mensyarahinya dalam kitab *Maraqi al-'Ubudiyah*. Juga Syaikh Ihsan Jampes murid Kyai Hasyim Asy'ari dan Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi andil dalam mensyarahi karya Imam Ghazali yang berjudul *Minhaj al-'Abidin* dalam kitabnya *Siraj al-Thalibin*.

Untuk kitab tafsir, Pesantren Mlangi menggunakan *Tafsir Jalalain*; kitab tafsir yang ditulis oleh dua ulama besar pada abad ke-15 M dari Mesir, dimulai oleh Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli yang menulis tafsir dari surat al-Kahfi hingga surat an-Nas dan ketika akan melanjutkan di surat al-Fatihah, ajal menjemputnya tepat tahun 864 H sebelum sempat menyelesaikan tafsirnya. Penulisan tafsir tersebut kemudian dilanjutkan oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuthi yang memulainya dari bulan ramadan 870 H dari surat al-Baqarah hingga selesai surat al-Isra pada tanggal sepuluh Syawal di tahun yang sama.<sup>80</sup>

Kitab *Tafsir Jalalain* merupakan tafsir yang sangat populer dan dikaji oleh para ulama dan santri mereka di berbagai pesantren Indonesia dan juga di dunia, juga di Indonesia. Kitab Tafsir yang ringkas dengan bahasa yang mudah dipahami serta metode yang jelas tanpa adanya kerumitan yang berarti. Kitab tafsir ini juga yang menjadi salah satu rujukan dan contoh tafsir ringkas yang dianut oleh para ulama nusantara dalam menulis tafsir seperti Syaikh Abdurrauf al-Sinkili, penulis Tafsir *Turjuman al-Mustafid* pada abad ke-17 M, juga Syaikh Nawawi al-Bantani dalam tafsirnya *Mirah Labid li Kasyfi Ma'na al-Qur'an al-Majid*, juga Kyai Shalih Darat Semarang dalam tafsir *Faidlu al-Rahmani*, serta ulama rembang Kyai Bisri Musthafa dalam tafsir *Al-Ibriq li Ma'rifati Tafsir al-Qur'an al-'Aziz*.

Sedang untuk kajian kitab hadis, kitab yang dikaji di Pesantren Mlangi adalah kitab *Shahih al-Bukhari* yang dikumpulkan dan ditulis oleh Imam al-Bukhari; Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Ju'fi al-Bukhari yang dikenal sebagai pemimpinya ahli hadis (*amir al-mu'minin fi al-hadits*). Nama Bukhari sebenarnya merupakan penisbatan dirinya pada kota kelahirannya di Bukhara salah satu kota di

---

<sup>80</sup> Jalaluddin al-Mahalli-Jalaluddin al-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, Kairo: Dar Hadits, 2001, hal. 1

Samarkand, Uzbekistan. Ia dilahirkan pada hari jum'at 13 Syawal 194 H/ 810 M atau abad ke-9 masehi. Meski yatim sejak kecil semenjak ayahnya meninggal, dalam asuhan ibunya ia sangat bersemangat dalam mencari ilmu dan mendalami agama Islam. Diantara gurunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Yahya bin Mu'in, Abu Naim Fadl bin Dakkin, Makki bin Ibrahim Balkhy, Muhammad Abdullah Anshari, Abu 'Ashim Syaibani,, Muhammad Yusuf al-Firyabi dan banyak ulama lainnya. Setelah menjadi seroang ulama besar, ia memiliki banyak murid seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi bahwa lebih dari tujuh puluh ribu murid yang pernah belajar dan mengambil hadisnya. Diantara mereka adalah Imam Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Hatim, Abu Zur'ah, Ibnu Huzaimah, dan banyak lainnya. Hal yang menarik dalam kitab *Shahih al-Bukhari* adalah bahwa para ulama meyakini kitab ini merupakan kitab hadis yang paling baik dan kitab terbaik setelah al-Qur'an. Kitab ini ditulis atas motivasi gurunya, Ishaq bin Rahawaih. Dari enam ratus ribu hadis yang dikumpulkan dan dihafal Imam Bukhari hanya 7563 hadis yang dicantumkan dalam kitab *shahih*-nya, dan setiap kali ia memilih hadis untuk dikumpulkan dalam *Shahih*-nya ia selalu berwudlu dan shalat dua rakaat selama enam belas tahun. Dan ketika berusia sekitar enam puluh dua tahun (62) pada malam idul fitri tahun 256 H/ 870 M ia meninggal dunia dan dimakamkan di Hartang, Samarkand, Uzbekistan.<sup>81</sup>

Pesantren Mlangi juga mengkaji kitab *Shahih Muslim*, sebuah kitab hadis berisi kumpulan hadis shahih yang ditulis oleh murid Imam al-Bukhari yang bernama Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi. Penisbahan Naisaburi karena ia dilahirkan di Naisabur, Iran pada tahun 206 H/ 822 M. Ia banyak belajar dari para ulama besar saat itu seperti Ishaq bin Rahawaih, Muhammad bin Mihran, Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Maslamah, Said bin Manshur, Abi Mus'ab, Amru bin Sawad, Harmalah bin Yahya dan ulama lainnya. sehingga ketika ia mengajarkan ilmu telah banyak ulama yang dihasilkan seperti Tirmidzi, Yahya bin Sha'id, Ibnu Huzaimah, dan banyak ulama lainnya. hingga ketika ia berusia 55 tahun, ia meninggal di Naisabur pada tahun 261 H/ 877 M. Kitab *Shahih Muslim* ditulis

---

<sup>81</sup> Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari; al-Jami' al-Shahih al-Musnad min Hadits Rasullillah wa Sunanihi wa Ayyamibi*, Riyadl: Maktabah Rusyd, cet.II, 2006, I

oleh Imam Muslim selama lima belas tahun (15) dan ia kumpulkan dua belas ribu hadis (12000) yang ia pilihkan dari 300 ribu hadis.<sup>82</sup>



Gambar: Halaman sampul kitab Shahih Muslim yang ditulis oleh Imam Muslim al-Naisaburi, cetakan Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Beirut.

Dari kajian kitab-kitab turats tersebut, Pesantren Mlangi pada hakikatnya mengenalkan para santrinya kepada para ulama besar berlabel internasional dari abad ke abad, dimulai dari para ulama nusantara sendiri; khususnya mereka yang berpengaruh di Haramain seperti Syaikh Nawawi al-Bantani, Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi, Syaikh Khatib Minakabawi, Syaikh Yasin al-Fadani, Syaikh Abdusshamad al-Falimbani, Syaikh Abdurrauf al-

<sup>82</sup> Sayyid Muhammad Alawi, *Al-Manhal al-Lathif fi Ushul al-Hadits al-Syarif*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, cet. I, 2011, hal. 229


Sinkili dan lainnya, juga para ulama dari Makkah, Madinah, Mesir, Palestina, Damaskus, Samarkand, Iran, Irak, Bukhara, Uzbekistan, hingga Malabar, India. Sehingga hal ini memberi pengaruh yang sangat besar teradap perkembangan ilmu bahasa arab dan ilmu agama para santri di pesantren Mlangi.

Disamping itu, kitab-kitab turats yang ditulis oleh para ulama dunia juga menjadi jembatan intelektual yang menghubungkan para santri Mlangi khususnya dan para santri Indonesia dengan para ulama tersebut dalam jejaring atau sanad ilmu. Terlebih sanad atau jejaring intelektual ini merupakan sesuatu yang sangat urgen bagi para penuntut ilmu, seperti yang dijelaskan oleh Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi ketika mengutip penjejelasan Imam Syafii, bahwa orang yang mencari ilmu tanpa sanad, ia seperti pencari kayu bakaryang tidak sadar kalua di dalamnya ada ularnya. Begitu juga ulama yang lain menyatakan bahwa isnad atau jejaring intelektual seperti pedang bagi pejuang, jika tidak punya pedang lalu dengan apa ia berjuang.<sup>83</sup>

Bahkan tidak hanya itu, pengkajian kitab-kitab turats di Pesantren Mlangi juga turut membentuk karakter dan ahlak serta tanggung jawab para santri dalam mengamalkan ajaran agama Islam baik yang terkait dengan akidah, Syariah, dan ahlak. Sehingga setahap demi setahap, dengan pemahaman yang baik dan benar serta keteladanan para pengajar sangat berpengaruh dalam pembentukan mereka menjadi pribadi-pribadi yang solid dan konsisten dalam beragama; belajar dan mengamalkan agama dalam keseharian meniti kehidupan. Jika Pesantren Mlangi merupakan salah satu pesantren pelopor di pulau jawa, maka bisa dipastikan bahwa pengaruh kitab-kitab turats yang berlaku di pesantren Mlangi juga berlaku kepada pesantren-pesantren Jawa lainnya.

---

<sup>83</sup> Syaikh Mahfuzh al-Tarmasi, *Kifayah al-Mustafid*, Demak: Bustan Usyaqil Qur'an, hal. 3



Dari materi-materi yang diajarkan tersebut terlihat jelas bahwa Mlangi sejak masa Kyai Nur Iman senantiasa berpegang pada pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah Asyairah wal Maturidiyah dalam bidang akidah, Madzhab Syafii dalam bidang Syariah, dan tasawwuf sunni seperti yang diajarkan Imam Ghazali, Imam Syadzili, Imam Abdul Qadir al-Jailani dan lainnya. Seakan menegaskan bahwa jalan agama yang ditempuh Kyai Nur Iman dan diajarkan di Mlangi merupakan salah satu usaha melanjutkan dakwah para ulama sejak awal Islam ada di Indonesia.

Inilah yang diisyaratkan Hadlrat Syaikh Kyai Hasyim Asy'ari dalam *Risalah Ahli al-Sunnah wa al-Jama'ah*, bahwa umat Islam nusantara dari sejak dulu berkumpul dalam satu madzhab dalam fikih mengikuti madzhab Syafii, dalam Ushuluddin (akidah) mengikuti Imam Abu Hasan Asy'ari, dan

dalam tasawwuf mengikuti madzhab Imam Ghazali dan Imam Abu Hasan al-Syadzili.<sup>84</sup>

Penjelasan ini juga ditegaskan oleh Kyai Sirajuddin Abbas, bahwa pada abad ke-3 H, Madzhab Syafii merupakan madzhab yang paling cepat penyebarannya di Mesir, Irak, Persia, Khurasan, *ma wara'a al-Nabr* (negeri dibalik sungai) atau Transoxiana, Sind, Teluk Persi, Bahrain, Kuwait, Oman, Hadlramaut, dan terus ke Malabar. Jadi daerah-daerah yang menghadap ke Indonesia adalah daerah-daerah penganut Madzhab Syafii pada abad ke-3 H. Dan orang-orang Islam yang datang berlayar ke timur jauh ini ketika itu adalah orang-orang Persia dan India serta Arab Hadramaut yang bermadzhab Syafii. Maka dengan ini terbukti bahwa madzhab umat Islam yang pertama-tama di Indonesia adalah bermadzhab Syafii.<sup>85</sup> Hal ini pula yang dikuatkan dalam catatan pengembaraan Ibnu Bathutah dalam *Tuhfab al-Nazhar fi Gharab al-Amsar* atau yang dikenal dengan *Rihlab Ibnu Bathutbah*, bahwa ketika sampai di Nusantara dan mengunjungi Kerajaan Samudra Pasai dengan Rajanya Malikuzzhahir pada abad ke-14 M, selama menginap lima belas hari disana ia mencatatkan bahwa raja dan para ulama serta mayoritas masyarakatnya berpegang teguh pada Madzhab Syafii.<sup>86</sup>

Fakta sejarah tersebut juga dikuatkan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di nusantara mulai dari Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram, Kerajaan Banten, Kerajaan Banjar dan lainnya dengan kesemua muftinya merupakan ulama-ulama bermadzhab Syafii dan menuliskan karya-karya fikih dalam Madzhab Syafii. Seperti Syaikh Nuruddin Ar-Raniri (ulama abad 17 M) dalam *al-Shirath al-Mustaqim* yang disyarahi oleh Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari dengan *Sabil al-Muhtadin* (ulama abad 18 M), juga Syaikh Abdurrauf al-Sinkili dalam *Mir'atu al-Thullab* dan ulama-ulama sesudahnya yang merupakan para ulama madzhab syafii.<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup> KH Hasyim Asy'ari, *Risalah Abli al-Sunnah wa al-Jama'ah*, Jombang: Maktabah Turats islamiy, hal. 9

<sup>85</sup> KH. Sirajuddin Abbas, *Sejarah & Keagungan Madzhab Syafii*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, cet. 17, 2010, hal. 314

<sup>86</sup> Muhammad bin Abdullah bin Bathutah, *Rihlab Ibnu Bathutbah fi Gharab al-Amsar wa 'Ajaib al-Asfar*, Jakarta: al-Kautsar, 2012, hal.601-603

<sup>87</sup> Dzulkifli Hadi Imawan, *Jalan Dakwah Ulama Nusantara...*, hal. 176

Adapun dalam bidang akidah, Kyai Nur Iman mengikuti dan mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asyairah dan Maturidiyah sebagai usaha melanjutkan jalan yang telah ditempuh oleh para penyebar Islam pertama di nusantara juga para ulama salafusshalih dalam sejarah peradaban Islam. Menisbahkan diri kepada akidah ini (Asy'ari atau Maturidi) seperti halnya menisbahkan diri kepada para ulama madzhab fikih yang empat; Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali. Sebab Imam Abu Hasan Asyari mampu menerangi jalan atau akidah para ulama salafusshalih yang sebelumnya hamper dipadamkan oleh ahli bid'ah dalam berbagai pemikiran.

88

Seperti diketahui, Imam Abu Hasan Asy'ari (w. 324 H/ 936 M) adalah keturunan sahabat Rasulullah saw yang hidup pada abad keempat Hijriyah atau ke sepuluh masehi. ia bernama lengkap Ali bin Ismail bin Abi Basyar Abu al-Hasan al-Asy'ari yang lahir pada abad ke-3 H tahun 260 H/ 874 M di Bashrah, Iraq. Dia menjadi perumus dan pembela paham Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah sebagaimana yang diajarkan dan diyakini Rasulullah SAW, para sahabat dan para tabi'in. Dalam bidang syariah Abu Hasan adalah seorang pengikut Madzhab Syafi'i. Dan ia dikenal sebagai imam Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah karena mampu mengalahkan dan mematahkan pemikiran-pemikiran madzhab Mu'tazilah, Syiah, Mujassimah dan madzhab-madzhab sesat lainnya. Ia tercatat memiliki 87 karya tulis, Diantaranya *al-Jauhar fi al-Radd 'Ala Abli al-Zaigh wa al-Munkar*.<sup>89</sup> Sedangkan, Imam Abu Mansur al-Maturidi yang kepadanya dinisbahkan Maturidiyyah merupakan salah satu ulama ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah pada akhir abad ke-3 H awal abad ke-4 H. Ia termasuk orang yang berkontribusi dalam menolong pemikiran akidah Islam dari kelompok Muktazilah yang tidak percaya pada masalah melihat Allah (ru'yah), berlebih-lebihan dalam masalah takwil dan mihnah khalqi al-Qur'an dengan menjawab semua itu dengan hadis-hadis shahih dan logika yang kuat.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> Hamad Sinan wa Fauzi Anjari, *Ahlu Sunnah al-Ayya'irob Syabâdatu 'Ulamâ' al-Ummah wa Adillatubum*. (Yordania: Dar Aldliya'. T. Th), hal. 34.

<sup>89</sup> Siradjuddin Abbas, *Thabaqatus Syafi'iyah; Ulama Syafi'i Dan Kitab-Kitabnya dari Abad ke Abad*. (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru. 2011), hal. 54-56; A. Hafidz Dasuki, *et al, Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet.IV. 1997), hal. 79

<sup>90</sup> Balqasim bin Hasan al-Ghali, *Abu Mansbur al-Mathuridi; Hayatuhu wa Ara'ahu al-'Aqadiyah*, (Dar al-Barki li al-Natsr.th.) hal. 7

### 3. Pembelajaran Wakaf dalam Kitab Turats di Pesantren Mlangi

Kitab-kitab turats yang berhubungan dengan fikih atau hukum Islam yang diajarkan di Mlangi semuanya mengacu kepada fikih Madzhab Syafii, sehingga kajian-kajian wakaf di Mlangi pastinya meruju' ke kitab-kitab fikih madzhab syafii seperti *taqrib*, *fathul muin*, *fathul qarib*, *fathul wabbab*, *nihayatu al-ḥain*, dan juga kitab-kitab hadis induk seperti *kitab shahib bukhari* dan *kitab shahib muslim*. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, perlu dibahas disini kajian-kajian wakaf dalam kitab-kitab turats tersebut; dimulai dari hakikat wakaf, landasan hukum wakaf, hikmah wakaf, syarat-syarat wakaf dan beberapa masalah yang terkait dengan wakaf.

Imam Qadli Abu Syuja' menjelaskan dalam *Kitab Taqrib*,  
الوقف جائز بثلاثة شرائط أحدها أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، والثاني أن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، والثالث أن لا يكون في محذور. وهو على ما شرط الواقف من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفضيل.<sup>91</sup>

Teks tersebut berarti; *“wakaf adalah sesuatu yang dibukumi boleh, dengan tiga syarat (ketentuan); satu, sesuatu yang diwakafkan adalah benda yang bermanfaat dan tidak lenyap (baqa' atau tetap ada). Dua, barang yang diwakafkan itu sudah ada, bukan yang masih akan ada, serta diperuntukkan kepada pihak yang penerima wakaf menjadi penyambung yang tidak terputus. Tiga, wakaf tidak untuk kepentingan perkara yang dilarang syariat.”*

Lebih jelasnya, Syaikh Muhammad Qasim al-Ghazzi dalam *Fath al-Qarib al-Mujib* menjelaskan,

الوقف وهو لغةً الحبس، وشرعاً حبسٌ ماليٌّ مُعَيَّنٌ قابلٌ للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وقطع التصرف فيه على أن يصرف في جهة خير تقرباً إلى الله تعالى. وشرط الواقف صحة عبارته وأهلية التبرع.

Bahwa wakaf secara bahasa adalah menahan. Sedang dalam istilah Syariah wakaf adalah menahan harta tertentu yang bisa dipindahkan dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya dengan tetap ada barangnya untuk disalurkan dalam hal kebaikan sebagai bentuk pendekatan kepada Allah swt. Karenanya orang yang mewakafkan hartanya haruslah orang yang sehat jasmani

---

<sup>91</sup> Qadli Abu Syuja' Ahmad bin Husain al-Ashfahani, *Matan Ghayah wa Taqrib*, Mesir: Maktabah Jumhuriyah Arabiyah, hal. 27

dan akalnyanya serta orang yang mewakafkan adalah orang yang telah memenuhi syarat kepemilikan; berakal, baligh, dan muslim.<sup>92</sup>

Pengertian serupa juga dijelaskan dalam Fathu al-Mu'in, هو لغة الحبس وشرعا حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح وجهة

"Wakaf berarti menahan. Dalam istilah syar'I, wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya dengan tetap ada barangnya untuk disalurkan dengan penyaluran-penyaluran yang diperbolehkan".<sup>93</sup>

Dijelaskan oleh Syaikh Nawawi al-Bantani dalam *Nibayah al-Zain fi Irsyadi al-Mubtadiin* dalam *bab fi al-waqf*,

والوقف قرينة مندوب إليها، قال الله تعالى: (وافعلوا الخير) الحج: ٧٧. وأول من وقف سيدنا عمر بن الخطاب بإشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك حتى زادوا على الثمانين.

"Wakaf merupakan bentuk mendekatkan diri kepada Allah swt, dan hukumnya sunnah (mandub). Sebagaimana Firman Allah swt: "dan kerjakanlah kebaikan" (QS. Al-Hajj: 77). Orang pertama yang melakukan wakaf adalah Sayyidina Umar bin al-Khattab atas perintah Rasulullah saw yang kemudian diikuti para sahabat lainnya hingga mencapai delapan puluh orang.<sup>94</sup>

Dan dalam penjelasan Syaikh Nawawi lainnya dalam ketika memberikan penjelasan (syarh) atas kitab *Fath al-Qarib*, diantara landasan wakaf Islam adalah Firman Allah dalam Alqur'an surat Ali Imran ayat 92.

(لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون).

Artinya: "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai.." (Q.S. Ali Imran: 92)<sup>95</sup>

Dalam *Tafsir al-Jalalain*, kalimat *lan tanalu al-birra* yang berarti 'Kamu tidak akan memperoleh kebajikan' maksudnya adalah memperoleh pahala kebajikannya yang berupa surga. Dan kata *hatta tunfiqun* yang berarti 'sehingga kalian

---

<sup>92</sup> Syaikh Muhammad Qasim al-Ghazzi, *Fathu al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfasah al-Taqrir*, Jakarta: Dar Kutub Islamiyah, cet. 1, 2003, hal. 91

<sup>93</sup> Ahmad Zainuddin al-Malibari, *Fathu al-Mu'n bi Syarh Qur'ani al-'Ain bi Mubimmat al-Din*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, cet.1, 2004, hal. 400

<sup>94</sup> Syaikh Nawawi al-Bantani, *Nibayah al-Zain fi Irsyad al-Mubtadiin*, Beirut: Dar Kutub Ilmiah, cet.IV, 2013, hal. 263

<sup>95</sup> Alqur'an Terjemah, PKPU Lembaga Kemanusiaan Nasional.

menginfakkan' maksudnya adalah menshadaqahkan; mengeluarkan atau memberikan harta dengan hati yang jujur (bersih), sehingga Allah yang maha mengetahui memberi balasan atau pahala.<sup>96</sup>

Pada saat ayat ini diturunkan, salah seorang sahabat Rasulullah saw yang bernama Abu Thalhah mendengar ayat ini segera menyatakan untuk menginfakkan hartanya yang berupa kebun kurma Bairaha; sebuah kebun yang sangat ia sukai dan sangat terkenal di Madinah Syarifah saat itu, demi mengamalkan ayat tersebut. Peristiwa ini yang kemudian dijadikan landasan wakaf (infak) dalam fikih Islam.<sup>97</sup>

Adapun teks hadis lengkapnya terdapat dalam Shahih al-Bukhari, kitab al-washaya, bab idza waqafa ardlan,

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول : كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل أحب ماله إليه ببراء مستقبلة المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب . قال أنس فلما نزلت { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } . قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } . وأن أحب أموالي إلي ببراء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها حيث أراك الله فقال ( بخ ذلك مال رايح أو رايح - شك ابن مسلمة - وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن يجعلها في الأقربين ) . قال أبو طلحة أفعل ذلك يا رسول الله فقسما أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه وقال إسماعيل وعبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى عن مالك ( رايح )

Meriwayatkan Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ishaq bin Abdulah bin Abu Thalhah, bahwa ia mendengar Anas bin Malik bercerita: Dahulu Abu Thalhah merupakan seorang sahabat Anshar yang memiliki banyak harta berupa kebun kurma. Dan kebun yang yang paling ia sukai adalah kebun Bairaha' yang menghadap masjid Nabawi. Rasulullah saw sering masuk ke dalamnya untuk meminum airnya yang segar. Anas lanjut bercerita: maka ketika turun ayat '*lan tanalu al-birra batta tunfiqum mimma tubibbun*' seketika Abu Thalhah berdiri lalu berkata kepada Rasulullah saw, 'wahai Rasulullah saw, sesungguhnya Allah berfirman '*lan tanalu al-birra batta tunfiqum mimma tubibbun*', dan sungguh dari harta-hartaku yang paling aku sukai adalah kebun Bairaha, karena itu, aku menshadaqahkannya karena Allah, seraya berharap kebaikan dan simpanannya

---

<sup>96</sup> Imam Jalaludin al-Mahalli dan Jalaluddin Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, Mesir: Dar Hadis, cet.III, 2001, hal. 79

<sup>97</sup> Syaikh Nawawi al-Bantani, *Qut al-Habib al-Gharib*, Beirut: Dar Kutub Ilmiah, cet. VII, 2013, hal. 272

disisi Allah, maka tempatkanlah sebaigamana yang Allah memperlihatkannya kepadamu. “baik, itu adalah harta yang menguntungkan, dan aku sarankan agar harta tersebut dishadaqahkan kepada kaum kerabatmu”. Sabda Rasulullah saw. “Aku lakukan itu wahai Rasulullah saw”. Abu Thalhah menjawab. Kemudian ia membagikan harta tersebut kepada kaum kerabatnya dan keturunan (keluarga) pamannya. (HR. Bukhari; Kitab washaya, bab idza waqafa ardlan, no. 2617)<sup>98</sup>

Selain hadis tersebut, di dalam kitab shahih al-Bukhari juga disebutkan hadis-hadis waqaf lainnya, seperti wakafnya seseorang yang mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid. Sebagaimana hadis Rasulullah saw:

أنس بن مالك رضي الله عنه : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمر بالمسجد وقال ( يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا ) . قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله

Anas bin Malik meriwayatkan, tatkala Rasulullah saw telah sampai di Madinah, ia memerintahkan untuk membangun masjid dan berkata kepada (pemiliki tanah): “wahai anak keturunan Najjar, berapa harga tanahmu ini?”. “tidak, demi Allah, kami tidak menjualnya, tapi kami shadaqahkan dan mengharap pahalanya kepada Allah swt”.<sup>99</sup>

عن أبي عبد الرحمن: أن عثمان رضي الله عنه حيث حوصر أشرف عليهم وقال أنتدكم بالله ولا أنتد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من حفر رومة فله الجنة ) . فحفرتها أستم تعلمون أنه قال ( من جهز جيش العسرة فله الجنة ) . فجهزته قال فصدقوه بما قال .

Abdurrahman meriwayatkan, bahwa Utsman bin Affan ketika dikepung, ia berkata: “bukankah kalian tahu bahwa Rasulullah saw bersabda: “barangsiapa yang menggali sumur Romah maka baginya surge”. Kemudian aku menggantinya. bukankah kalian juga tahu bahwa Rasulullah saw juga bersabda: “barangsiapa yang mempersiapkan bekal untuk para pejuang di waktu susah (perang tabuk), maka baginya surge”. Kemudian aku bekal para pasukannya tersebut. Lalu merekapun membenarkan perkataan Utsman. (Shahih al-Bukhari)

Dalam riwayat Imam Thabrani, kisah wakaf sumur Romah dijelaskan secara detail yaitu, Sumur Romah dulunya milik Kabilah Bani Ghaffar, yang air mereka jual-belian. Maka Rasulullah saw menawarkan mereka agar menjualnya dan sebagai pahalanya mata air di surga. Tetapi mereka keberatan karena mereka tidak punya penghasilan untuk diri dan keluarga mereka kecuali sumur itu. Maka

---

<sup>98</sup> Muhammad Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*, Beirut: Dar Ibnu Katsir, cet. III, 1987, kitab washaya, bab idza waqafa ardlan, hal. 3/1019, no. 2617

<sup>99</sup> Shahih al-Bukhari, kitab al-washaya, bab waqfu al-ardli li al-masjid, no. 2622

ketika kabar itu sampai kepada Utsman, ia lalu membeli sumur tersebut dengan harga 35.000 (tiga puluh lima ribu) dirham, lalu ia mendatangi Rasulullah saw seraya menanyakan perihal surga yang dijanjikan tadi. Maka ketika Rasulullah saw memastikan jawaban surga sebagai pahalanya, Ustman lalu mewakafkan sumur tersebut untuk semua umat Islam. (HR. Thabrani)<sup>100</sup>

Selain kisah wakaf Sayyidina Utsman bin Affan, wakaf Sayyidina Umar bin Khattab juga menjadi dasar dan sejarah wakaf Islam, seperti disebutkan dalam Shahih Muslim,

عن ابن عمر، قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إنني أصبت أرضاً بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: «إن شئت حبست أصلها، وتصدق بها»، قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع أصلها، ولا يبتاع، ولا يورث، ولا يوهب، قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضعيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقاً غير متمول فيه

Abdullah bin Umar meriwayatkan, Ketika Umar bin Khattab mendapat sebidang tanah di Khaibar, ia mendatangi Rasulullah saw dan menanyakan urusan tersebut; “Wahai Rasulullah saw, aku mendapat tanah di khaibar, yang merupakan harta terbaik yang kuperoleh yang pernah kumiliki, bagaimana pendapatmu?”. Lalu Rasulullah saw bersabda; “Jika kamu mau, tahanlah pokoknya dan shadaqahkan hasilnya. Lalu Umar menshadaqahkan tanah tersebut dengan tidak menjual, tidak diwariskan dan tidak pula dihibahkan yaitu dengan menshadaqahkan kepada orang-orang faikir, kerabat dekat, hamba sahaya, kebaikan di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan orang yang mengurus tanah tersebut sekadar makan untuk dirinya atau keluarganya dengan cara yang baik dan tidak berlebihan”.(HR. Muslim)<sup>101</sup>

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيْمَانًا بِاللَّهِ وَتَصَدِيقًا بَوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

Rasulullah saw bersabda; “Barangsiapa yang menahan ( mewakafkan) kuda di jalan Allah karena iman kepada Allah dan yakin dengan janjinya, maka makanan, minuman, kotoran, dan air seninya akan menjadi pemberat timbangan di hari kiamat”.(HR. Bukhari, no.2853)<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> Sulaiman Ahmad al-Tabraniy, *Al-Mu'jam al-Kabir*, Mosul: Maktabah Ulum wa Hikam, cet.II, 1983, hal. 2/41. No.1227

<sup>101</sup> Muslim Hajjaj al-Naisaburiy, *Shahih Muslim; al-Musnad al-Shahih al-Mukhtar bi Naqli al-Adl 'an al-'Adl ila Rasulullah*, Beirut: Dar Ihya' Turats Arabi, hal. 3/1255. No.1632

<sup>102</sup> Shahih Bukhari, *ibid.*, hal.4/28. No.2853

Dan menurut Syaikh Zainuddin al-Malibari; penulis *Fathu al-Mu'in*, diantara dalil (asal) syariat wakaf adalah hadis Rasulullah saw dalam Shahih Muslim,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات المسلم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له"

“Jika seorang muslim meninggal maka terputus amalannya kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya”. (HR. Muslim, no. 1631)

عن أبي هريرة قال : - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه . ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته . يلحقه من بعد موته )

“Sesungguhnya diantara amalan dan kebaikan yang akan mengikuti seorang mukmin setelah meninggal adalah ilmu yang diajarkan, anak shalih yang ditinggalkan, mushaf al-Qur'an yang diwariskan, masjid yang dibangun, rumah yang dibangun untuk ibnu sabil (musafir), sungai yang dibuat (dialirkan), shadaqah harta yang dikeluarkan saat sehat dan masih hidup. Semaunya itu akan mengikutinya nanti” (HR. Ibnu Majah)<sup>103</sup>

Dalam penjelasannya, bahwa para ulama mengartikan kata shadaqah jariyah dengan wakaf untuk dimanfaatkan dalam hal-hal yang diperbolehkan (bukan hal-hal yang dilarang). Hal ini seperti yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendapat bagian tanah di Khaibar atas perintah Rasulullah saw ia kemudian mewakafkannya, dengan tidak dijual belikan, tidak diwariskan dan tidak pula dijadikan sebagai hibah (pemberian). Adapun orang yang mengurusinya boleh mengambil jatah (makannya) dengan cara yang baik (makruf). Sehingga ia kemudian dikenal sebagai orang yang pertama melakukan wakaf dalam Islam.<sup>104</sup>

Sehingga praktek wakaf dalam sejarahnya sejak masa Rasulullah saw dan para sahabatnya terus berlanjut pada masa tabi'in, tabi'ut tabi'in dan generasi penerusnya. Bahkan pada masa Dinasti Umawiyah; yang didirikan oleh sahabat Rasulullah saw bernama Sayidina Mu'awiyah bin Abu Sufyan, perkembangan wakaf semakin meningkat dan memberi pemasukan yang sangat besar untuk kerajaan tersebut, terutama untuk daerah-daerah taklukan baru seperti Mesir dan

---

<sup>103</sup> Muhammad Yazid Ibnu Majah al-Qazwainiy, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, hal.1/88. No. 242

<sup>104</sup> Ahmad Zainuddin, *Fathu al-Mu'in*...hal. 401

Syam, yang kemudian dipergunakan untuk pembangunan kota-kota tersebut baik untuk kesejahteraan dan juga peningkatan perekonomian seperti pembangunan rumah, ladang, sawah, juga pusat pembelanjaan.<sup>105</sup>

Adapun rukun-rukun wakaf seperti yang dijelaskan Syaikh Nawawi al-Bantani,

وأركان الوقف أربعة:

الأول الواقف وشرطه صحة تبرعه، فحينئذ إنما صح وقف ما يأتي من أهل تبرع في الحياة ككافر ولو لمسجد نظراً لاعتقاده، أو مصحف بأن كتبه أو ورثه من أبيه، وأعمى إذ صح وقف غير المرئي وإما من بيت المال على معين أو جهة. فلا يصح من صبي ومجنون وسفيه ومكاتب بغير إذن سيده ومفلس وإن زاد ماله على ديونه كأن طراً له مال بعد الحجر أو ارتفع سعر ماله الذي حجر عليه فيه، وولي.

Rukun wakaf ada empat; rukun pertama, wakif yaitu orang yang mewakafkan hartanya dengan syarat sihhatu tabarru'ih (sehat perangai/perilaku), karena itu menjadi sah wakaf yang berasal dari orang yang sehat perangainya seperti orang kafir meskipun untuk wakaf masjid, atau wakaf mushaf yang ia dapat warisan dari orang tuanya, juga sah wakaf orang buta, dan sah wakaf dari Baitul mal untuk kebutuhan khusus. Sebaliknya, tidak sah wakaf dari anak kecil, orang gila, orang bodoh, budah yang tidak diberi izin oleh majikannya, orang yang terlilit hutang dan seorang wali.<sup>106</sup>

الركن الثاني: الموقوف فلا يرد الوقف إلا في عين فلا يصح وقف المنفعة وإن ملكها مؤبداً بالوصية، ومن ذلك الخلوات فلا يصح وقفها ولا وقف الملتزم في الزمة لأن حقيقة الوقف إزالة ملك عن عين. والعين باقية لأن الوقف شرع ليكون صدقة جارية فيصح وقف بناء وغراس في أرض مستأجرة لأنهما مملوكان ينتفع بهما مع بقاء عينهما وإن استحقا القلع بعد انقضاء مدة الإجارة، ويصح وقف المدبر والمعلق عتقه بصفة وإن عتقا بالموت ووجود الصفة، ويطل الوقف بهما لأنهما مما يدوم نفعه دواما نسبياً، بخلاف المطعوم والمشموم والأثمان فلا يصح وقفها لأن المطعوم إنما ينتفع بأكله ولسرعة فساد المشموم المحصود بخلاف المزروع فيصح وقفه للشم لبقاء مدته وإن لم يطل زمنه ولأن الأثمان إنما ينتفع بإخراجها.

Rukun kedua, mauquf; harta yang diwakafkan. Bahwa harta yang diwakafkan dalam bentuk benda terlihat, karenanya tidak sah wakaf dalam bentuk manfaat (jasa), meskipun telah disebut dalam wasiat untuk waktu yang lama seperti jasa kamar mandi. Juga tidak sah wakaf barang yang masih menjadi jaminan, karena hakikat wakaf adalah memindahkan kepemilikan dari suatu

---

<sup>105</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Muhammadlarat fi al-Waqf*, Mesir: Jami'ah Duwal Arabiya, 1959, hal.11

<sup>106</sup> Syaikh Nawawi al-Bantani, *Nibayah Zain*, hal.263

barang tersebut. oleh karenanya, benda atau barang yang diwakafkan harus tetap ada (baqiyah), sebab Syariah wakaf merupakan shadaqah jariyah seperti sah jika mewakafkan bangunan, atau tanaman di atas tanah yang disewa, karena tanah dan tanaman tersebut merupakan milik penyewa (selama waktu dia menyewa) meskipun nanti bisa dicabut jika masa sewanya habis. Begitu juga sah wakaf dalam bentuk budak. Adapun wakaf makanan maka tidak sah karena makanan tersebut hanya bisa dimanfaatkan jika dimakan dan juga cepat membusuk. Lain halnya dengan wakaf dengan hasil panen yang bisa bertahan lebih lama.

والرکن الثالث الصیغة باللفظ كالعتق أو بإشارة أخرس أو بکتابته أو کتابة الناطق مع نیته، وصریحه یصل بوقف هذا على كذا، وسبلت كذا على كذا، فلا بد من بیان الموقوف علیه، فلو قال: وقفت هذا الكتاب لله تعالى، لم یکف بل لا بد أن یقول على كذا. بخلاف الوصية كأوصیت بثلث مالي لله تعالى فإن یصح. وجعلت هذا المحل أو مکان كذا مسجدا فیصیر بذلك مسجدا وإن لم یقل لله ولم ینو، لأن المسجد لا یكون إلا وقفا.

وشرط للوقف تأیید فلو قال وقفت هذا على الفقراء أو على مسجد مثلا سنة فوقه باطل لفساد الصیغة إذ وضعه على التأیید سواء في ذلك طویل المدة وقصیرها. وشرط للوقف تنجیز فلا یصح تعلیق الوقف فیما لا یضاهي التحریر كقوله إذا جاء زید فقد وقفت كذا لأن الوقف عقد یقتضي نقل الملك إلى الله تعالى أو للموقوف علیه حالا كالبیع والهبة. نعم یصح تعلیقه بالموت كقوله إذا مت فداری وقف على كذا أو فقد وقفتها إذ المعنی فاعلموا أنني قد وقفتها.

Rukun ketiga, shighat; melafalkan kata wakaf, atau isyarat bagi orang bisu, atau tulisannya, atau tulisannya orang yang bisa bicara dengan niatnya, atau juga dengan pernyataan yang jelas seperti wakaf ini untuk ini, maka perlu adanya penjelasan tentang orang yang menerima wakaf (mauquf alaih). Maka jika ada yang mengatakan; “aku wakafkan kitab ini untuk Allah”, yang demikian belum cukup tapi harus disebutkan “aku wakafkan kitab ini untuk ini”. Sebab hal ini berbeda dengan wasiat, seperti, ‘aku wasiatkan sepertiga harta untuk Allah, maka wasiat tersebut telah sah. Atau juga perkataan, ‘aku jadikan tempat ini sebagai masjid, lalu tempat itu menjadi masjid, meski ia tidak mengatakan ‘untuk Allah’ dan tidak meniatkannya, sebab masjid tidaklah dibangun kecuali dengan wakaf.

Adapun syarat lain, adalah ta’bid; melafalkan kata ta’bid ‘wakaf untuk selamanya’. Seperti jika seseorang mengatakan, ‘aku wakafkan ini untuk orang-orang fakir, atau untuk masjid selama satu tahun’ (misal), maka wakaf yang demikian tidak sah atau batil, karena shighatnya (lafalnya) telah rusak. Juga syarat dalam shighat (lafal) adalah tanjiz; langsung tanpa dita’liq, disyarat. Maka tidak sah adanya ta’liq wakaf yang tidak langsung. Seperti orang yang mengatakan, ‘jika zaid datang maka aku wakafkan ini untuk ini, sebab wakaf merupakan akad yang

dapat memindahkan kepemilikan untuk/kepada Allah atau untuk orang menerima wakaf secara langsung seperti halnya jual beli dan pemberian (hibah). Tapi bisa jadi sah jika ta'liqnya dengan kematian, misal jika ada orang yang mengatakan, 'jika aku mati maka rumahku adalah barang wakaf untuk ini atau aku wakafkannya' sebab arti perkataan tersebut sama artinya dengan 'ketahuilah bawh aku telah mewakafkannya'.

الركن الرابع، الموقوف عليه. وشرطه إن كان معيناً واحداً أو متعدداً عدم المعصية. وتعيينه وإمكان التملك من الواقف في الحال، لأن حقيقة الوقف نقل ملك المنافع إلى الموقوف عليه. وإن كان الملك لله تعالى، وتمليك ما لا يملك باطلان كتمليك المعدوم، فلا يصح الوقف على حمل لأن الوقف تسليط في الحال، ولا على نفسه لتعذر تملك الإنسان ملكه لنفسه لأنه حاصل، ويمتنع تحصيل الحاصل.

Rukun keempat, mauquf 'alaih; orang yang menerima wakaf. Dengan syarat orang yang menerima telah ditentukan individu atau kelompok bukan maksiat. Maksudnya, bolehnya kepemilikan dari orang yang mewakafkan dalam waktu saat itu juga. Sebab hakikat wakaf adalah memindahkan kepemilikan manfaat kepada orang yang menerimannya. Karenanya, jika hanya diucapkan, wakaf hanya untuk Allah, maka memberikan benda yang tidak dimiliki adalah tidak sah seperti halnya memberikan sesuatu yang tidak ada barangnya. Juga tidak sah mewakafkan janin, karena wakaf tersebut tidak ada barangnya pada waktu itu juga.

Dalam penjelasan lainnya, Syaikh Nawawi al-Bantani dalam *Qut al-Habib al-Gharib*, ada empat rukun wakaf yang harus terpenuhi saat pelaksanaan wakaf yaitu; adanya wakif (orang yang menginfakkan / mewakafkan hartanya), adanya mauquf (penerima wakaf), adanya mauquf 'alaih (harta yang diwakafkan), dan adanya shighat (lafazh yang diucapkan ketika ikrar wakaf dari wakif kepada mauquf). Adapun hukum wakaf yang dikatakan *jaiẓ* (boleh) oleh Qadli Abu Syuja' adalah sesuatu yang benar tapi menurut Syaikh Nawawi, hukum wakaf adalah mustahab; sunnah atau dianjurkan.<sup>107</sup>

Menurutnya, dalam pelaksanaannya, ada syarat wakaf yang perlu diperhatikan, pertama, harta yang diwakafkan merupakan barang yang bisa diambil manfaatnya meskipun berupa uang (mal) dengan barang tersebut tetap ada sehingga memungkinkan untuk dipindah tangankah. barang tersebut dimanfaatkan untuk pemanfaatan yang diperbolehkan bukan terlarang, karenanya tidak dikatakan sebagai wakaf jika berupa wakaf jasa, wakaf jaminan, wakaf yang tidak ditentukan barangnya. Juga dikatakan sebagai wakaf (tidak sah

---

<sup>107</sup> Ibid.,hal. 273

sebagai wakaf) wakaf alat-alat yang melalaikan. Juga tidak disyaratkan pemanfaatan wakaf dilakukan segera mungkin, begitu juga tidak dikatakan wakaf untuk suatu barang yang cepat habis seperti makanan, atau minyak wangi.

Kedua, orang yang mewakafkan harta menyerahkannya kepada orang atau kelompok tertentu (yang ditunjuk), dan ketiga, wakaf tidak berupa sesuatu yang dilarang seperti pembangunan gereja sebagai tempat ibadah. Begitu juga disyaratkan dalam wakaf untuk tidak membatasi waktu tertentu atau ta'liq tertentu dalam pemanfaatan harta wakaf seperti 'aku wakafkan harta ini selama setahun'. Hal demikian dikecualikan jika persyaratan waktu di detailkan seperti 'aku jadikan tanah ini sebagai masjid jika datang bulan Ramadan', jadi hanya saat Ramadan saja tanah itu menjadi masjid. Begitu juga dengan perkataan, aku wakafkan rumahku setelah aku meninggal. Adapun biaya barang yang diwakafkan atau pengurusannya tergantung dengan syarat yang pernah diajukan pewakif (orang yang mewakafkan) apakah dari hartanya atau dari pemanfaatan harta yang diwakafkan seperti yang dihasilkan dari wakaf produktif. Tapi jika tidak ada itu semua, maka bisa diambilkan dari kas Baitul mal.<sup>108</sup>

#### **4. Pengaruh Pembelajaran Kitab Turats Terhadap Pengelolaan Wakaf di Pesantren Mlangi**

Kajian kitab-kitab klasik atau turats merupakan santapan wajib di pesantren as-salafiyah Mlangi, Sleman, Yogyakarta. Baik kajian tentang akidah, ibadah, ahlak hingga muamalah. Dan seperti dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa pengajaran dan pengkajian kitab-kitab fikih di Pesantren As-Salafiyah telah banyak membahas masalah fikih mu'amalah khususnya yang berkaitan dengan wakaf dan filantropi Islam. bahwa salah satu manfaat mengkaji tema ini adalah dengan mempelajarinya maka setiap santri atau orang yang ikut ngaji tersebut minimal mampu memahami hakikat filantropi seperti wakaf dan lainnya sehingga terdorong untuk mempraktikkannya sebagai wujud pengamalan agama Islam di dalam kehidupan nyata.

Adapun di Pesantren As-Salafiyah Mlangi, menurut Kyai Haji Noor Hamid, salah seorang pengasuh Pesantren As-Salafiyah yang bertanggung jawab mengasuh santri putra tingkat Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Pelajar (mahasiswa kampus), menjelaskan bahwa perkembangan dan kemajuan pesantren As-Salafiyah Mlangi merupakan wujud perjuangan dan kekompakan

---

<sup>108</sup> Syaikh Nawawi al-Bantani, Qut al-Habib al-Gharib....,hal. 275

putra-putra Kyai Syujai Mashduqi yang bersama-sama dan berbagi tugas dan tanggung jawab dalam mengelola dan memajukan pesantren. Disamping itu, untuk kebutuhan pembangunan sarana Gedung sekolah ataupun asrama, ada uang shadaqah yang diterima dari masyarakat ataupun wali santri. Tapi ada juga akad wakaf tapi tidak bentuk tanah melainkan uang; yang juga digunakan untuk pembangunan Gedung pesantren.<sup>109</sup>

Sehingga dari sini bisa diperjelas bahwa Pesantren As-Salafiyah Mlangi mendapatkan wakaf bukan berupa tanah melainkan berupa uang. Untuk kemudian, uang tersebut dipergunakan sebagai bagian dari modal pembangunan pesantren sebagai tempat pendidikan dan juga asrama para santri. Kyai Noor Hamid juga menjelaskan bahwa, sebenarnya ada masyarakat yang ingin mewakafkan tanahnya untuk pesantren, tapi sayangnya karena letak tanah tersebut jauh dari lokasi pesantren as-salafiyah di Mlangi, sehingga ia memilih menolaknya dengan halus, karena khawatir tidak mampu mengurus pesantren yang berjauhan jaraknya. Sehingga hal ini kemudian, wakaf yang ada adalah wakaf berupa uang untuk pembangunan atau penambahan Gedung di atas tanah yang sudah ada dan cukup besar.<sup>110</sup>

Setidaknya, hingga saat ini, ada dua Gedung utama yang dikelola oleh Yayasan pesantren asl-Salafiyah Mlangi, satu di depan dekat jalan ringroad yaitu Gedung sekolah dan asrama putri, dan yang kedua adalah Gedung di dekat Masjid Pathok negoro Mlangi untuk asrama dan Gedung belajar santri putra.

Dari sini, bisa dijelaskan bahwa kajian-kajian kitab kuning yang terintegrasi antara akidah, Syariah dan tasawuf di Mlangi memiliki pengaruh dalam menanamkan ilmu dan iman sehingga mendorong seseorang ataupun masyarakat untuk berusaha mengamalkan agama Islam khususnya dalam bidang filantropi khususnya dalam penelitian ini adalah wakaf islam. dan dengan ilmu dan iman inilah, filantropi islam baik shadaqah ataupun wakaf tersalurkan untuk kepentingan pendidikan sehingga mampu mewujudkan tempat pendidikan yang baik dan professional agar para santri merasa nyaman dan tenang dalam belajar dan mencari ilmu.

Pengelolaan wakaf uang yang ada di Mlangi yang merupakan pengaruh dari kajian-kajian kitab turats di pesantren tersebut yang kemudian menanam dan memupuk keimanan yang terwujud dalam perbuatan, dalam hal ini dorongan

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Kh Noor Hamid pada 4 september 2019 ; 18.00-19.00

<sup>110</sup> Wawancara dengan Kh Noor Hamid pada 4 september 2019 ; 18.00-19.00

masyarakat untuk melakukan wakaf dan filantropi lainnya merupakan sesuatu yang baik dan bisa menjadi contoh. Sebab dengan kajian-kajian tersebut (kitab turats) akan melahirkan pemahaman yang baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw dan para ulama, dan dari pemahaman yang baik tersebut, masyarakat menjadi tergerak dalam mewakafkan hartanya ataupun sesuatu yang mereka miliki ataupun kegiatan filantropi lainnya atas dasar ilmu, iman, dan juga keikhlasan.



Gambar: Papan nama Pondok Pesantren Assalafiyah Mlangi, Sleman, Yogyakarta<sup>111</sup>



Gambar: Gedung belajar Pesantren As-Salafiyah Mlangi, Sleman, Yogyakarta. <sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> Gambar diambil dari <https://jogja.tribunnews.com/2019/05/10/pesantren-assalafiyah-terapkan-aturan-ketat-untuk-para-santri>, diakses pada tanggal 23 Januari 2020 pukul 12.40 wib.

<sup>112</sup> Gambar diambil dari <https://www.ppsm.com/>, diakses pada 23 Januari 2020 pukul 12.40 wib



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sirajuddi. 2010. *Sejarah & Keagungan Madzhab Syafii*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru
- Abbas, Sirodjuddin. 2011. *Thabaqatus Syafi'iyah; Ulama Syafi'i Dan Kitab-Kitabnya dari Abad ke Abad*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru. 2011
- Abdillah, Masykuri, 2009, *Filosofi dan Hikmah Wakaf*, dikutip dalam <http://bwi.or.id>, diakses pada 12 Maret 2012.
- Abidin, Muhammad Amin ibn, 1992, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar*,. Beirut: Dar al-Fikr, juz IV.
- Abror, Indal, 2016. "Aktualisasi Nilai-Nilai Budaya Masjid Pathok Negoro", *ESENSIA*, Vol. 17, No. 1, April 2016
- Abu Zahrah, Muhammad, 1959. *Mubadllarat fi al-Waqf*, Mesir: Jami'ah Duwal Arabiya
- Ahdal, Abdurrahman Sulaiman, 2012. *Al-Nafs al-Yamani wa al-Ruh al-Raihani fi Ijazah al-Qudlah Bani Syaunkani*, Riyadl: Dar Shami'i
- Alawi, Sayyid Muhammad, 2011. *Al-Manbal al-Lathif fi Ushul al-Hadits al-Syarif*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Ali, M. Daud, dkk., 1988, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*, Jakarta: Bulan bintang.
- Ali, Muhammad Daud, 1988, *Sistem Perekonomian Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UIPress.
- Alqur'an Terjemah, PKPU Lembaga Kemanusiaan Nasional.
- Andalusi, Muhammad Abdullah. 1428. *Alfiyah Ibnu Malik*, Jeddah: Dar Minhaj
- Anshari, Syaikhul Islam Zakariya, 1998. *Fathu al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Thullab bi Syarbi al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Asfahani, Qadli Abu Syuja' Ahmad bin Husain, *Matan Ghayah wa Taqrib*, Mesir: Maktabah Jumhuriyah Arabiyah
- Ashfahani, Qadli Abu Syuja', 1994. *Matan al-Ghayah wa al-Taqrif*, Beirut: Dar Ibnu Hazm
- Asy'ari, Hasyim, *Risalah Abli al-Sunnah wa al-Jama'ah*, Jombang: Maktabah Turats islami

- Azizah, Umi, 2017. "Masjid Pathok negoro Mlangi: Respon Masyarakat Mlangi terhadap Renovasi Masjid Tahun 2012 M", *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Vol. 1, No. 2
- Bamualim, Chaidar S. & Irfan Abubakar (ed.). 2005. *Revitalisasi Filantropi Islam*, Jakarta: PBB-UIN Syarif Hidayatullah.
- Bantani, Syaikh Nawawi, 2013. *Nihayah al-Zain fi Iryad al-Mubtadiin*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Bantani, Syaikh Nawawi, 2013. *Qut al-Habib al-Gharib*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Bizawie, Zainul Milal. 2014. *Laskar Ulama-Santri & Resolusi Jihad Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945-1949)*, Jakarta: Pustaka Compass
- Bukhari, 2006. *Shahih al-Bukhari; al-Jami' al-Shahih al-Musnad min Hadits Rasulillah wa Sunanibi wa Ayyamibi*, Riyadl: Maktabah Rusyd
- Bukhari, Muhammad Ibn al-, 1981, *Shahih al-Bukhari*, Dalam kitab: Kitab asy-syurut fi al waqfi, Beirut: Dar al-Fikri.
- Bukhari, Muhammad Ismail. 1987. *Shahih al-Bukhari al-Jami' al-Shahih al-Mukhtashar*, Beirut: Dar Ibnu Katsir
- Carey, Peter. 2016. *Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855)*, Jakarta: Gramedia
- Dahlan, Abdul Aziz, Ed., 1997, *Enseklopedi Hukum Islam*, Jilid 6. Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve.
- Dasuki, A Hafidz., *et al*, 1997. *Ensiklopedi Islam*,( Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve
- De Graaf, HJ dan Pigeaud. 1989. *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- De Graaf, HJ, 2002. *Puncak Kekuasaan Mataram; Politik Ekspansi Sultan Agung*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Departemen Agama RI, 2006, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam.
- Diponegoro, 2016. *Babad Dipanegara*, Yogyakarta: Narasi
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, 2006, *Paradigma baru Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005, *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Depag RI.

- Djambhari, Saleh As'ad, 2014. *Strategi Menjinakkan Diponegoro Stelsel benteng 1827-1830*, Depok: Komunitas Bambu
- Fauzan, Abdullah bin Shalih Al-,1432, *Minhab Al-'Allam fi Syarb Bulugh Al-Marram.*, Cet. ketiga, Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
- Ghali, Balqasim bin Hasan, *Abu Mansbur al-Mathuridi; Hayatuhu wa Ara'ahu al-'Aqadiyah*, (Dar al-Barki li al-Natsr.th.)
- Ghazali, Muhammad. 2011. *Ihya' Ulum al-Din*, Jeddah: Dar Minhaj
- Ghazzi, Syaikh Muhammad Qasim, 2003. *Fathu al-Qarib al-Mujib fi Syarb Alfazh al-Taqrib*, Jakarta: Dar Kutub Islamiyah
- Glasse, Cyril, 1996). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadlrami, Salim Abdullah Sumair. 2011. *Safinah al-Naja wa yalibi Syarhubu Kasyifah al-Saja li Syaikh Nawawi al-Bantani*, Beirut: Dar Ibnu Hazm
- Harun, Yahya. *Kerajaan Islam Nusantara abad XVII & XVIII*.
- Hasjmy, Ali. 1977. *Aceh 59 tahun dibawah pemerintahan ratu*, Jakarta: Bulan Bintang
- Hermawan, Wawan, 2009, *Filantropi Islam: Menelusuri Jejak Konseptualisasi Wakaf*, dikutip dari <http://pelitahati-pelitahati.blogspot.com>, diakses pada 10 Maret 2012.
- Houben, Vincent J.H.2017. *Keraton dan Kompeni Surakarta dan Yogyakarta 1830-1970* , Yogyakarta: MataBangsa
- Huijbers, Theo, 1995, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, Yogyakarta: kanisius.
- Huijbers, Theo, 2006, *Filsafat Hukumk dalam Lintasan Sejarah*, cet. 15, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006.
- Ibnu Bathuthah, Muhammad bin Abdullah. 2012. *Riblah Ibni Bathuthah fi Gharaih al-Amshar wa 'Ajaib al-Asfar*, Jakarta: al-Kautsar
- Imawan, Dzulkifli Hadi, 2018. *Jalan Dakwah Ulama Nusantara di Haramain Abad 17-20 M*, Ciputat: Compass Pustaka
- Isfandiar, Ali Amin, 2008, *Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia*. Dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II (1).
- Jamil, A., 2007, *Wakaf Produktif dalam Perspektif Masyarakat Kota Metro*, Dalam *jurnal TAPIS* Vol. 07 Nomor 01 Januari 2007.
- Kementerian Agama RI, 2014, dalam *bimasislam,kemenag.go.id.*, tanggal 10 Juli 2014
- Kholis, Nur. 2012. *Wakaf dan Upaya Pemberdayaan Potensinya Secara Produktif di Indonesia, dalam Pribumisasi Hukum Islam*. Yogyakarta: PPs-FIAI UII.

- Kurdi, Muliadi, 2013. *Abdurrauf As-Sinkili*, Aceh: Penerbit Lembaga Naskah Aceh
- Langguling, Hasan, 1998, *Asas-asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Al Husna.
- Lombard, Denniys. 2014. *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, Jakarta: KGP
- Ma'mun, Sukron, 2015. "Kyai Nur Iman dan Kampung Santri Mlangi; Menelisik Harmoni Integrasi Islam dengan Budaya Jawa-Keraton Mataram", *Jurnal Seuneubok Lada*, vol. 2. No 2, Juli 2015
- Mahalli, Imam Jalaludin & Suyuthi, Jalaluddin. 2001. *Tafsir al-Jalalain*, Mesir: Dar Hadis
- Majalah Modal (4/2005; 12, 13/2003), lihat juga majalah Syariah Bussines (37,40/2006).
- Malabari, Zainuddin, 2004. *Fathu al-Mu'in*, Beirut: Dar Ibnu Hazm
- Malibari Ahmad Zainuddin, 2004. *Fathu al-Mu'n bi Syarb Qur'rat al-'Ain bi Mu'immati al-Din*, Beirut: Dar Ibnu Hazm
- Masyhuri, A. Aziz, 2014. *Ensiklopedi 22 Aliran Tarekat dalam Tasawuf*, Surabaya: Intiyaz
- Mishri, Muhammad ibn Bakar ibn Mandzur al-, 1301 H, *Lisan al-'Arab*. Bulaq: Al-Mishriyah.
- Muallaim, Amir, dkk., 2014, *Ijtihad Ekonomi dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Indonesia*, Penelitian Hibah Dikti 2014.
- Munir, Zainal Arifin, 2013, 'Revitalisasi Manajemen Wakaf sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat', dalam *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013.
- Muntaqo, Firman, 2015, "Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia", *Jurnal AL-AHKAM* Volume 25, Nomor 1, April 2015
- Munthe, Mulia Ginting, 2012. Potensi Wakaf di Indonesia capai Rp3 triliun, Dinilai cocok berdayakan UMKM, dalam *bisnis.com*
- Naisaburi, Muslim Hajjaj, *Shabih Muslim; al-Musnad al-Shabih al-Mukhtar bi Naqli al-Adl 'an al-'Adl ila Rasulullab*, Beirut: Dar Ihya' Turats Arabi
- Pane, Sanusi, 2017. *Sejarah Nusantara Kerajaan Islam di Nusantara Hingga Akhir Masa Kompeni*, Bandung: Segarsy
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006
- Praja, Juhaya S., 1995, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*. Bandung: Yayasan Piara.

- Pujo, H. Sri, 2012. *Sekilas Sejarah Mbah Kyai Nur Iman*, Yogyakarta: Pelaksana Penyelenggara haul Mbah Kyai Nur Iman
- Purwadi, 2007. *Sejarah Raja-Raja Jawa*, Yogyakarta: Media Abadi
- Qazwainiy, Muhammad Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr
- Raffles, Thomas S. 2014. *The History of Java*, Yogyakarta: Narasi
- Rahardjo, Satjipto, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Saleh, Roeslan, tt, *Mencari Dasar bagi Penilaian tentang Keadilan*, Bandung: Puskaji Unisba.
- Shadiqin, S. Ihsan, 2009. *Tasawuf Aceh*, Banda Aceh: Bandar Publishing
- Siddiq, Achmad, 2011, “Wakaf Produktif Dan Problematikanya di Dunia Pesantren”, *Millah* Vol. XI, No 1, Agustus 2011.
- Simuh, 2016. *Sufisme Jawa Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa*, Yogyakarta: Narasi, cet.I, 2016, h. 217
- Sinan, Hamad & Anjari, Fauzi. *Ablu Sunnah al-Ayyâ'iroh Syabâdatu 'Ulamâ' al-Ummah wa Adillatuhum*. (Yordania: Dar Aldliya'. T. Th)
- Sinkili, Syaikh Abdurrauf, 2015. *Miratu al-Thullab*, Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA)
- Suteki, 2010, *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement OI Law) Demi Pemuliaan Keadilan Substantif*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro, Semarang: 4 Agustus 2010
- Tabraniy, Sulaiman Ahmad, 1983. *Al-Mu'jam al-Kabir*, Mosul: Maktabah Ulum wa Hikam
- Tarmasi, Syaikh Mahfuzh, *Kifayah al-Mustafid*, Demak: Bustan Usyaqil Qur'an
- Tsalabi, Muhammad Musthafa, tt. *al-Abkarn al-Washaya wa al-Anqaf*. Mesir: Dar al-Ta'ahf.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Warassih, Esmi, 2001, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro, Semarang: 14 April 2001
- Yunus, Mahmud, 2008. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus wadzurriyah
- Zakiah, 2012. “Kitab *Al-Sani al-Matalib*; Interkoneksi Nahwu dan Tasawuf”, *Walisono*, Vol. 20, No. 2, 2012

Zarnuji, Burhan Islam, 1981. *Ta'lim al-Muta'llim Thariq al-Ta'allum*, Beirut: Maktab Islamy

Zuhri, Saifuddin, 2013. *Berangkat dari Pesantren*, Yogyakarta: LKIS

Zuhri, Saifuddin. 1979. *Sejarah Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Al-Ma'arif.

<http://www.nu.or.id/post/read/79855/perempuan-tanggung-di-balik-pangeran-diponegoro> diakses pada 18 Juli 2019 pukul 11.00 WIB.

<http://www.ziatuwel.com/2016/04/semalam-di-mlangi.html> diakses pada 18 juni 2019, pukul 09.06; Sukron Ma'mun, "Kyai Nur Iman... h. 90

<https://www.kratonjogja.id/tata-rakiting-wewangunan/3/masjid-pathok-negara-sebagai-pilar-kasultanan-yogyakarta> diakses pada 22 juli 2019

## GLOSARIUM

**AIW** kepanjangan dari Akta Ikrar Wakaf

**APAIW** kepanjangan dari Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf

**Bahtsu al-Masail** yaitu pembahasan ilmiah suatu masalah baik klasik (salaf) ataupun kontemporer (khalaf/ mu'ashir) dengan meruju' dalil-dalil (argument) yang tertuang di dalam kitab-kitab ulama klasik ataupun kontemporer.

**Bandungan** (badongan) adalah dimana seorang guru atau kyai membaca satu kitab lantas disimak seluruh santri.

**BWI** kepanjangan dari Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional di Indonesia.

**Inpres** kepanjangan dari instruksi presiden.

**Kitab Gundul** adalah kitab yang di dalamnya tidak diberi tanda baca, harakat, jadi hanya orang yang telah belajar nahwu dan shorof saja yang bisa membacanya.

**Kitab Korasan** adalah kitab yang halaman-halamannya berupa lembar-lembar terurai tidak terjilid, dan masing-masing koras biasanya berisi delapan (8) halaman.

**Kitab Kuning** karena dahulu para santri belajar dengan kitab yang kertasnya berwarna kuning sehingga sampai sekarang disebut kitab kuning meskipun saat ini sudah banyak kitab yang tercetak dengan kertas putih.

**Kitab Turats** adalah kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama klasik (salaf)

**PPAIW** kepanjangan dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

**Qâdhi qudhât** sebutan untuk hakim agung pada masa kerajaan Bani Abbasiyah.

**Sorogan** ialah belajar langsung kepada guru dengan bertatap muka, masing-masing santri, satu demi satu menghadap guru sambil membuka halaman kitab yang dipelajari.

**Wakaf** menurut jumbuh ulama adalah menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap harta yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, sedang materinya tetap utuh.

**Wakaf** menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat.



## INDEKS AL-QUR'AN DAN HADIS

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَجْزِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (سورة البقرة: ٢٦٧)

*"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji"*

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (سورة ال عمران: ٩٢)

*"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (سورة الحج: ٧٧)

*Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.*

قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْرٍ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ مِنْهُ ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ « إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقَتْ بِهَا » . فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالصَّنْفِ وَأَيْنَ السَّبِيلِ ، وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَمْنُولٍ فِيهِ

*Artinya: "Umar mendapat sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia menghadap Nabi SAW untuk minta petunjuk tentang pengelolaannya, seraya berkata: 'Wahai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar. Belum pernah saya memperoleh harta yang lebih bagus daripada ini.' Apa saran anda sehubungan dengan hal itu? Beliau bersabda: 'jika kamu suka, kamu tahan tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya.' Maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan atau dibibabkan. Umar menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat, untuk memerdekakan budak, jihad fi sabilillah, untuk bekal orang yang sedang*

*dalam perjalanan dan hidangan tamu. Orang yang mengurusnya boleh makan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya secara ala kadarnya”*

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

*“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih” (HR. Muslim)*

## INDEKS

---

**A**

Abbasiyah · 7  
Abdul Qadir al-Jailani · 71  
Abdullah Ali Bassam · 6  
Abdusshamad · 65, 69  
Abu Hanifah · 5, 9, 63  
Abu Tsaur · 5  
Aceh · 32, 59, 72, 92, 93, 95  
Adipati · 35  
Afrika · 7  
Agama · 2, 14, 19, 26, 92, 93  
Agraria · 19, 22  
ahli · 6, 9, 10, 15, 24, 26, 32,  
64, 67, 73  
Ahlussunnah · 48, 50, 52, 54,  
71, 73  
akademik · 3, 50  
Akhshashiy · 56  
*Alfiyah* · 54, 55, 90  
aljabar · 9  
Aljazair · 2  
Allah · 4, 5, 9, 10, 11, 12, 48,  
60, 74, 75, 76, 77, 78, 80,  
84, 85  
Almaary · 8, 9  
al-mauquf bih · 6  
amal jariah · 7  
amanah · 3, 14, 25, 29, 50  
Amangkurat · 35, 38, 39, 46,  
48  
anak yatim · 7  
Anas · 11, 77, 78  
Andalusia · 53, 54

Anna'imy · 8  
An-Nasyath · 47, 53  
Anshar · 11, 77  
APAIW · 21  
APBN · 26  
arab · 31, 34, 49, 51, 52, 53,  
54, 65, 70  
Arab Saudi · 2  
argument · 53  
Aristoteles · 16  
Ar-Risalah · 38, 39, 47  
aset · 2, 6, 28, 29  
Ashfahani · 56, 74, 90  
Asqalani · 12, 58  
Aswaja · 48  
Asyairah · 52, 71, 73  
ayat · 10, 11, 20, 76, 77  
Azhar · 8, 9, 49  
Aziziy · 56

---

**B**

Badan Wakaf · 2, 16, 17, 24,  
25, 26, 30  
Badan Wakaf Indonesia · 24,  
25  
Bagdad · 8  
Bahasa Arab · 4, 6, 54  
Bairuha · 11  
bandungan · 52  
Bantani · 56, 57, 60, 62, 66,  
69, 75, 76, 82, 85, 86, 91,  
92  
Banten · 32, 72  
Belanda · 48

Bima · 32  
*birr* · 11  
Bondan · 35  
Brawijaya · 35  
Bruinessen · 32  
Bulughul · 12

---

## *C*

Carey · 32, 91  
charity · 10  
Cirebon · 51  
confident · 28

---

## *D*

dakwah · 8, 32, 40, 71  
dalil · 11, 12, 53, 80  
Damaskus · 9, 54, 56, 64, 69  
data · 2, 23  
Demak · 32, 33, 70, 72, 95  
Dennys · 32  
diwan · 8  
Drajat · 35

---

## *E*

efektif · 34, 50  
efektifitas · 6  
efesien · 50  
ekonomi · 22, 23, 25, 27  
ekternal · 30  
endowment · 10

Esmi · 15, 16, 95  
Ethics · 16  
etika · 63

---

## *F*

fakir · 7, 13, 22, 84  
Falahiyah · 47  
Falimbani · 65, 69  
*Fath al-Qarib* · 56, 57, 75, 76  
fathanah · 14  
*Fathu al-Mu'in* · 61, 62, 75, 80,  
81, 93  
*Fathu al-Wahhab* · 57, 58, 59,  
90  
Fattah · 33  
Fauzan · 12, 92  
filantropi · 10, 28, 87, 88  
fleksibel · 23  
Francois · 16

---

## *G*

Ghazali · 52, 53, 54, 64, 65, 66,  
71, 72, 92  
Giri · 35, 45  
Giyanti · 34, 39  
Goa-Tallo · 32  
Gontor · 30  
Graff · 32  
guru · 52, 53, 58, 60  
Gustav · 15

---

## *H*

Habib · 60  
habs · 11  
hadits · 12, 67  
Hadiwijaya · 35  
Hadramawt · 60  
Haitami · 58  
Hajar · 12, 58, 61  
haji · 7, 48, 59, 62  
hakim · 9, 15, 59  
Halab · 8  
Halabi · 51  
hamba sahaya · 7, 62, 80  
Hambal · 5  
Hamengkubuwono · 34, 40  
Hanyakrakusuma · 35  
Hanyakrawati · 35  
harmonis · 50  
harta · 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,  
13, 14, 15, 16, 17, 20, 21,  
22, 23, 24, 29, 30, 75, 76,  
77, 80, 81, 83, 84, 85, 86  
Harun · 7, 92  
Hasyim Asy'ari · 3, 60, 66, 71,  
72  
Hasyiyah al-Qalyubi · 56  
hibah · 29, 62, 81, 84  
Hidayatul · 47  
hijrah · 7, 60  
*History* · 32, 94  
Huda · 47  
Hujjatul Islam · 47

hukum · 4, 5, 6, 10, 15, 16, 17,  
19, 20, 22, 23, 25, 29, 42,  
74, 85  
Hurgronje · 32  
Husain · 8, 31, 56, 68, 74, 90

---

## *I*

ibadah sosial · 7  
ibnu sabil · 7, 80, 81  
Ibnu Taimiyah · 5  
Ibukota · 24  
ijtihad · 3  
Ikrar · 17, 20, 21  
ilmu · 7, 9, 12, 14, 22, 27, 32,  
39, 52, 54, 56, 63, 64, 67,  
68, 70, 80, 81, 88  
ilmuwan · 8, 9  
Imam · 5, 9, 11, 52, 54, 57, 58,  
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,  
70, 71, 73, 74, 76, 79, 93  
Imrithi · 54  
India · 7, 53, 54, 61, 70, 72  
Indonesia · 2, 3, 5, 6, 9, 11, 14,  
16, 17, 19, 20, 22, 23, 24,  
25, 26, 27, 31, 32, 34, 39,  
48, 51, 52, 54, 56, 59, 64,  
66, 70, 71, 72, 91, 92, 93,  
94, 95, 96  
**INDONESIA** · 1, 19, 24  
*infaq* · 11  
Informasi · 2  
Inpres · 19  
institusi · 6, 27, 28

internasional · 24, 26, 31, 51,  
53, 54  
Irak · 53, 54, 69, 72  
Iran · 53, 54, 64, 68, 69  
Iraq · 7, 56, 73  
Ishaq · 11, 48, 67, 68, 77  
Islam · 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
11, 15, 16, 19, 23, 25, 28,  
31, 32, 33, 34, 35, 36, 39,  
42, 45, 47, 50, 51, 52, 57,  
58, 61, 63, 64, 65, 67, 70,  
71, 72, 73, 74, 76, 79, 81,  
87, 88, 90, 91, 92, 93, 94,  
95, 96  
Ismail · 31, 32, 67, 73, 78, 91  
istibdal · 29

---

## *J*

jabatan · 25  
jaelani · 45  
Java · 32, 94  
Jawa · 32, 33, 35, 39, 43, 45,  
46, 48, 60, 70, 91, 93, 94,  
95  
Jean · 54  
Jepang · 48  
jihad · 13, 62  
Jumhur · 4  
Juwainiy · 64  
Juzur Mihraj · 31

---

## *K*

Ka'bah · 7  
Kadi · 6  
kafilah · 7  
Kalijaga · 35, 49  
kebajikan · 2, 4, 10, 11, 76  
kemajuan · 3, 7, 22, 48, 87  
kemakmuran · 16  
kemaslahatan · 5, 7  
Kerajaan · 32, 33, 34, 35, 36,  
59, 72, 91, 92, 93, 94  
keraton · 39, 40, 42, 43  
kesejahteraan · 4, 16, 22, 23,  
81  
Kesultanan · 34  
Khaibar · 7, 13, 79, 81  
*khair* · 10, 11  
Khawwafi · 64  
kitab · 12, 13, 34, 42, 47, 49,  
50, 51, 52, 53, 54, 56, 57,  
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,  
65, 66, 67, 68, 69, 70, 74,  
76, 77, 78, 84, 86, 88, 91  
kitab gundul · 34, 51  
kitab kuning · 34, 42, 47, 49,  
50, 51, 52, 53, 88  
Kitab kuning · 51  
Kompilasi · 19  
konkrit · 20  
konsumtif · 27  
kontemporer · 53  
korban bencana · 7  
Kotagede · 36, 37, 38  
Kuwait · 2, 72

kyai · 28, 52, 53  
Kyai · 34, 35, 38, 39, 42, 43,  
45, 46, 47, 48, 49, 52, 54,  
55, 60, 66, 71, 72, 73, 87,  
93, 94, 96

---

## *L*

Libanon · 59  
life skill · 50  
Lombard · 32, 93

---

## *M*

Ma'shum · 54  
Madinah · 7, 8, 54, 56, 69, 76,  
78  
madrasah · 6, 8, 50  
Majapahit · 33, 35  
makam · 33, 36, 37, 43, 46  
Makkah · 8, 32, 54, 60, 69  
Malabari · 61, 62, 93  
Malikiyah · 5  
Malikuzzhahir · 31, 72  
manajemen · 14, 28, 31  
Mangkubumi · 34  
Mangkunegoro · 35  
Manhaj al-Thullab · 58, 59, 90  
Mansjur · 45  
Mansur · 45, 73  
Mas'udi · 31  
Masail · 53  
Mashduqi · 48, 49, 87

masjid · 5, 6, 7, 8, 33, 42, 44,  
60, 77, 78, 81, 82, 84, 86,  
96  
masterpiece · 64  
mata air · 7, 79  
Mataram · 32, 34, 35, 36, 38,  
45, 52, 72, 91, 93  
Maturidiyah · 52, 71, 73  
Maulana · 35  
mazhab Hanafi · 5  
mekanisme · 28  
menahan · 4, 5, 75, 80  
Mentaok · 35  
Menteri · 19, 24, 25, 26  
Merauke · 32  
Mesir · 2, 5, 6, 7, 8, 9, 49, 51,  
53, 54, 55, 58, 66, 69, 72,  
74, 76, 81, 82, 90, 93, 95  
Minhaj al-Thalibin · 58, 59  
minoritas · 2  
Mir'atu al-Thullab · 59, 73  
misi · 9, 50  
miskin · 7, 13, 22  
Mlangi · 31, 34, 38, 39, 41, 42,  
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,  
50, 51, 52, 53, 54, 56, 57,  
58, 60, 61, 63, 66, 67, 68,  
69, 70, 71, 74, 86, 87, 88,  
89, 91, 93  
modern · 6, 14, 31  
mu'ashir · 53  
Mu'awiyah · 81  
muakkadah · 10  
Muhammad · 4, 5, 9, 12, 13,  
19, 31, 34, 35, 38, 48, 54,

55, 57, 58, 61, 64, 66, 67,  
68, 72, 73, 75, 78, 81, 82,  
90, 91, 92, 93, 94, 95  
Muhsin · 38, 39, 45, 60  
MUIS · 2  
Murfakiyyah · 45  
Mursodo · 45  
Muruj al-Dzahab · 31  
Musa · 45, 55  
mushaf · 12, 81, 82  
muslim · 11, 74, 75, 80  
Musthafa Tsalaby · 5

---

## *N*

Nabawi · 5, 77  
Nadzir · 13, 14, 15, 16, 17, 20,  
21, 23, 24  
nahwu · 34, 51, 52, 54  
Najjar · 7, 78  
Naqsyabandiyah · 54  
Nawawi · 45, 56, 57, 58, 60,  
62, 64, 66, 67, 69, 75, 76,  
82, 85, 86, 91, 92  
nazir · 3  
Negoro · 41, 42, 43, 44, 46, 90  
Ngenis · 35  
Nicomachean · 16  
*Nihayah al-Zain* · 62, 75, 76,  
91  
Nur Iman · 34, 35, 38, 39, 40,  
41, 42, 43, 45, 46, 47, 48,  
52, 54, 55, 71, 73, 93, 94,  
96  
*Nusa* · 32

nusantara · 31, 34, 43, 51, 54,  
60, 65, 66, 69, 71, 72, 73

---

## *O*

objek · 6  
operasional · 20, 26  
organisasi · 17, 20, 23, 24, 26,  
31, 60  
Oriental · 32

---

## *P*

Pakubuwono · 34  
Palembang · 32  
Pandawa · 35  
Panembahan · 35  
Pangeran · 34, 35, 43, 91  
Pathok · 41, 42, 43, 44, 46, 88,  
90, 91  
pegon · 52, 65  
pembangunan · 7, 27, 78, 81,  
86, 87  
Pemerintah · 17, 19, 20, 21,  
22, 23, 24, 26, 94  
pendapatan · 16  
pendidikan · 2, 8, 9, 42, 50  
pengelola · 2, 13, 22, 29  
pengelolaan · 3, 6, 13, 14, 15,  
16, 17, 20, 23, 24, 27, 28,  
29, 30, 50  
pengembangan · 3, 14, 15, 16,  
17, 20, 23, 24, 28, 29, 30,  
31, 39

peradaban · 7, 8, 32, 73  
perdikan · 39  
persamaan · 16  
**PERWAKAFAN** · 1, 10, 19, 27  
pesantren · 27, 28, 29, 30, 31,  
33, 34, 38, 39, 47, 48, 49,  
50, 51, 53, 54, 56, 59, 61,  
64, 66, 70, 86, 87, 88, 89  
Pesantren · 1, 3, 27, 28, 30,  
31, 32, 34, 38, 39, 47, 48,  
49, 50, 51, 52, 53, 54, 56,  
58, 60, 61, 63, 66, 67, 68,  
69, 70, 86, 87, 89, 95, 96  
piatu · 22  
Pigeaud · 32, 91  
Pires · 32  
politik · 38, 60  
pondok · 31, 33, 39, 54  
Pondok · 3, 30, 89  
Pondok Modern Gontor · 3  
potensi · 2, 23, 50  
PPAIW · 21  
praktik · 27, 29  
Prambanan · 34  
Problem · 28, 29  
Problematika · 23, 27, 28, 94  
produktif · 2, 3, 17, 23, 27, 29,  
60, 86  
profesional · 2, 13, 14, 29  
profesionalisme · 14  
Psikoanalisis · 11  
Puger · 35

---

## Q

qâdhi qudhât · 9  
Qadiriyyah · 54  
Qairawan · 8  
Quba' · 7  
Qur'an · 10, 11, 12, 47, 50, 60,  
66, 67, 70, 74, 81, 95  
*Qut al-Habib* · 56, 57, 76, 85,  
86, 91

---

## R

Radbruch · 15  
Raden · 33, 34, 35, 38, 45  
Raffles · 32, 94  
Ramalan · 32  
Rasulullah · 7, 13, 73, 76, 77,  
78, 79, 80, 81, 88, 94  
Rawl · 16  
reproduksi · 27  
Republik · 14, 19, 24, 92  
respon · 28  
Ricklefs · 32  
riwayat · 11, 79  
Roeslan · 15, 95  
Romah · 78, 79  
Ruzaik · 8

---

## S

Sabang · 32  
sabilillah · 7, 13  
Safangatun · 45

Safinah al-Naja · 60, 61, 92  
Said · 34, 68  
Salafiyah · 47  
Salatiga · 35  
Saleh · 15, 92, 95  
Salim · 45, 48, 51, 60, 92  
Samberyowo · 35  
Samudra Pasai · 31, 72  
Sandiyo · 35, 38, 39, 43, 46, 48  
santri · 34, 47, 48, 50, 51, 52,  
53, 63, 66, 70, 87, 88, 89  
sejarah · 7, 9, 16, 31, 45, 72,  
73, 79, 92  
Sela · 35  
Semarang · 3, 15, 16, 66, 95  
Senopati · 35  
shadaqah · 10, 11, 12, 80, 81,  
83, 87, 88  
Shafiyatuddin · 59  
shahabat · 7  
*Shahih al-Bukhari* · 13, 67, 77,  
78, 79, 91  
Shalahuddin · 54  
Shiddiq · 14  
shorof · 34, 51, 54  
simbol · 28  
Sina · 9  
Singapura · 2  
Sinkili · 59, 66, 69, 73, 93, 95  
Snouck · 32  
Socrates · 16  
Soleh · 45  
sorogan · 52  
sosialisme · 20  
standar · 14

subsidi · 9  
substansial · 19  
Sudjangi · 47  
Sultan · 3, 31, 32, 33, 34, 35,  
39, 40, 51, 54, 64, 91, 93  
Sultan Agung · 3, 35, 91  
Sumair · 60, 92  
sumur · 7, 78, 79  
Sunan · 35, 49, 81, 94  
sunnah · 10, 22, 76, 85  
Surambi · 42  
Surapati · 38  
Suryo · 35  
Susuhunan · 34, 35, 39, 48  
Sutawijaya · 35, 36, 37  
Suteki · 15, 95  
*Suwar* · 31  
Syadzili · 71, 72  
Syafi'iyah · 5  
Syafii · 52, 54, 56, 57, 62, 70,  
71, 72, 73, 74, 90  
Syakir · 31  
Syam · 7, 81  
syariah · 22, 54, 73  
syariat · 4, 74, 80  
Syria · 8, 54, 64  
Syuja' · 56, 57, 74, 85, 90

---

## *T*

Ta'lim al-Muta'allim · 63  
tabligh · 14  
tabuk · 79  
Tafsir · 66, 76, 93  
Taftoyani · 45

tahfiz · 50  
Tamyiz · 47, 53  
tanah · 2, 5, 7, 12, 13, 20, 23,  
29, 30, 39, 40, 41, 60, 78,  
79, 81, 83, 86, 87  
Tanah · 2, 7, 19, 23, 60  
*Taqrib* · 56, 57, 58, 74, 75, 90,  
92  
*Tarikh* · 31, 32  
tasawuf · 32, 52, 54, 64, 88  
tasbil · 11  
Tashrifiyah · 54  
Tebuireng · 3, 30, 31  
terminologi · 4  
Ternate · 32  
Thalhah · 11, 76, 77  
Thohir · 45  
Thomas · 32, 94  
Tidore · 32  
Timur-Tengah · 31  
tradisi · 27, 49  
Transparansi · 14  
*Tuhfah* · 31, 62, 72  
tujuan · 4, 5, 13, 16, 17, 22,  
26, 50, 63  
Tumenggung · 45  
Tunis · 8  
*turats* · 34, 52, 53, 54, 63, 69,  
70, 74, 86, 88  
Turki · 2  
Turkistan · 63

---

## U

ulama · 5, 11, 12, 27, 32, 33,  
43, 49, 51, 52, 53, 54, 56,  
57, 58, 60, 61, 63, 64, 65,  
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,  
73, 74, 81, 88  
Ulama · 2, 4, 24, 26, 32, 60,  
64, 73, 90, 91, 93  
Umar bin Khattab · 5, 79, 81  
Umawi · 8  
Umawiyah · 54, 81  
Undang-Undang · 4, 17, 18,  
19, 20, 22, 23, 24, 25, 95  
Universitas Islam Indonesia · 2  
Usman · 5  
Uzbekistan · 53

---

## V

Visi · 50

---

## W

wakaf · 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26,  
27, 28, 29, 30, 31, 57, 58,  
59, 62, 74, 75, 76, 79, 80,  
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,  
88  
wakif · 4, 5, 7, 10, 13, 20, 21,  
23, 30, 82, 85  
WAREES · 2

Warrasih · 15

41, 42, 43, 44, 46, 49, 51,  
86, 89, 92, 93, 94, 95, 96

---

*Y*

Yaghi · 31, 32

Yaman · 7

Yayasan · 2, 6, 30, 88, 94

Yogyakarta · 2, 3, 15, 16, 32,  
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,

---

*Z*

Zarnuj · 63

Zubaidah · 7



## BIODATA PENULIS



Dzulkipli Hadi Imawan, Lc.,M.Kom.I.,Ph.D, dilahirkan di Kudus, 04 September 1987 dari pasangan bapak Muhammad Amnan dan ibu Chamdawati. Menikah dengan Putri Qurrata A'yun dan dikarunia tiga putra Fayyad Hafish Rahman, Fahdan Aisar Rahman dan Hazim Fatih Rabbani. Alumni MT's-MA Ma'ahid Kudus menyelesaikan S1 di LIPIA Jakarta (2004-2011), S2 di UIA Jakarta (2011-2014), dan S3 di Omdurman

Islamic University Sudan (2015-2017) atas beasiswa MORA 5000 Doctor Kemenag RI untuk luar negeri (LN). Saat ini aktif sebagai Dosen Tetap di Fakultas Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta. Juga aktif mengikuti seminar internasional dan nasional seperti di Turki (Islam&Sains Symposium, 2018), Malaysia (NUN UKM, 2017, ILEc-USIM, 2019), Indonesia (UIN Riau, 2018, AAMS Bandung, 2019, DPPM UII, 2019), serta aktif menulis karya ilmiah berupa buku dan jurnal seperti buku "*Al-Tarmasi Ulama Tanah Suci dari Jawi*", "*Jalan Dakwah Ulama Nusantara di Haramain Abad 17-20 M*", "*The Intellectual Network of Shaykh Abdussamad al-Falimbani and His Contribution in Graounding Islam in Indonesian Archipelago at 118thb Century AD*" (2018), "*Ulama Indonesia wa Atsarubum al-'Imiyah wa al-Da'awiyah fi al-'alam al-Islamy*" (2018), "*Syaikh Nawawi al-Bantani wa Jubudubu al-Da'awiyah*" (2018), "*Peran Tarekat dan Kitab Kuning dalam Membentuk Masyarakat Santri Madani di Mlangi*" (2019), "*The Correct Concept of Islamic Da'wah According to Badiuzzaman Said Nursi*" (2020). Penulis bisa dihubungi via Phone: 085290718851, atau email: [dzulkifli.hadi.imawan@uii.ac.id](mailto:dzulkifli.hadi.imawan@uii.ac.id)



Dosen pada program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI UII) Yogyakarta. Tinggal di Tegaltirto, Berbah, Sleman. Kini sedang proses menyelesaikan studi doctoral di UIN Sunan Kalijaga. Pernah aktif di Pusat Studi Islam UII, Pusat Studi Hukum Islam Pascasarjana FIAI UII, dan Pusat Kajian dan Konsultasi Hukum Islam FIAI UII. Kini aktif sebagai pengelola jurnal studi agama MILLAH dan

jurnal JSYH. Aktualisasi keilmuan sering diwujudkan sebagai narasumber seminar dan konferen nasional dan internasional dan cukup banyak artikelnya yang dimual pada jurnal ilmiah nasional maupun internasional. Dosen produktif menulis buku di bidang studi Islam, hukum Islam dan ekonomi Islam. Email: roemsybliy@uii.ac.id

Mbah Kyai Nur Iman atau BPH Sandiyo yang merupakan putra Susuhunan Amangkurat Jawa (IV) pada abad ke-18M berhasil membat tanah Mlangi dan menjadikannya sebagai salah satu pusat pendidikan agama Islam di Yogyakarta. Bahkan hingga saat ini, di Mlangi terdapat belasan pesantren yang tetap eksis mengajarkan kitab-kitab turats atau kitab kuning sebagaimana yang dahulu dilakukan oleh Mbah Kyai Nur Iman. Buku ini menarik dibaca dan bisa menjadi rujukan untuk menelusuri sejarah pesantren Mlangi dan kitab-kitab kuning yang diajarkan dari masa Mbah Nur Iman hingga era sekarang.

**Dr. KH. Tamyiz Mukharram, MA (Dzurriyah Mbah Kyai Nur Iman, Pengasuh Pondok Pesantren An-Nasyath Mlangi, Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia)**

Buku ini cukup baik dan penting untuk menjadi bahan bacaan bagi mereka yang bergelut pada studi Islam dan ekonomi publik Islam sebab memberikan informasi tentang wakaf yang secara khusus terdapat dalam kitab-kitab klasik yang menjadi bahan pembelajaran di pesantren-pesantren di Indonesia. Kitab-kitab klasik/turats bidang studi Islam pada era modern ini sudah banyak ditinggalkan tetapi justru kalau diteliti lebih seksama bahwa sumber rujukan fikih di Indonesia pada umumnya mengacu pada kitab-kitab klasik yang cukup banyak dijumpai di pesantren-pesantren di Indonesia, sehingga buku ini akan menyambungkan paham fikih klasik dan paham fikih kontemporer sehingga ada benang merahnya. Hal lain yang juga cukup unik dari buku ini adalah kajian tentang pengaruh fikih wakaf pada kitab turats terhadap pengelolaan wakaf di pesantren Mlangi, walaupun belum secara komprehensif menjelaskan tetapi cukup informatif tentang praktek wakaf di pesantren, sebab harta wakaf yang cukup banyak dijumpai di Indonesia adalah di pesantren-pesantren.

**Prof.Dr.Amir Mu'alim, MIS (Guru Besar Bidang Fikih di Universitas Islam Indonesia (UII); Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah FIAI UII)**

Buku Fikih Perwakafan dalam Kitab-Kitab Turats di Pesantren ini merekam jejak peran pesantren dan kitab-kitab turats dalam membumikan agama Islam di Yogyakarta. Tidak hanya itu, buku ini mampu menggabungkan kajian hukum Islam dengan kajian sejarah khususnya bagaimana perkembangan Islam Yogyakarta sejak dirintisnya Pesantren Mlangi oleh Mbah Nur Iman. Lebih detailnya, buku ini menarik untuk dibaca dan dikaji.

**Dr. Junaah, MIS (Ketua Prodi Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII)**

